

**ANALISIS JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI NO.30-
74/PUU-XII/2014 TENTANG BATAS USIA NIKAH BAGI PEREMPUAN
PERSPEKTIF PSIKOLOGIS**

SKRIPSI

Oleh:

ANIK LAILATUL YUSRO

NIM 13210142



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

**ANALISIS JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI NO.30-
74/PUU-XII/2014 TENTANG BATAS USIA NIKAH BAGI PEREMPUAN
PRESPEKTIF PSIKOLOGIS**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

ANIK LAILATUL YUSRO

NIM 13210142



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Anik Lailatul Yusro NIM: 13210142 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI NO.30-74/PUU-XII/2014 TENTANG BATAS USIA NIKAH BAGI PEREMPUAN PRESPEKTIF PSIKOLOGIS DAN MEDIS BIOLOGIS

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 2 Juni 2017


Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudiman, M.A.
NIP. 1977032220005011003

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Wufidah. Ch., M.Ag
NIP. 196009101989032001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI
NO.30-74/PUU-XII/2014 TENTANG BATAS USIA NIKAH BAGI PEREMPUAN
PRESPEKTIF PSIKOLOGIS

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 24 Mei 2017

Penulis,



Anik Lailatul Yusro
NIM 13210142

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Mohammad Anik Lailatul Yusro, NIM 13210142, mahasiswa jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PUTUSAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI NO.30-74/PUU-XII/2014 TENTANG BATAS USIA NIKAH BAGI PEREMPUAN PERSPEKTIF PSIKOLOGIS


Telah dinyatakan Lulus.

Dengan Penguji:


1. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP 197904072009012006

()
Ketua

2. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.
NIP 196009101989032001

()
Sekretaris

3. Dr. Mujaid Kumkelo, M.HI.
NIP 197406192000031001

()
Penguji Utama

Malang, 18 Juli 2017

Dekan



Dr. H. Roshidi, M.H.I.

NIP 19680902000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كُرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An Nisa [4]: 19)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Dzat Pencipta dan Penguasa alam semesta yang senantiasa memberikan rahmah dan ma'unah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang menempuh jalannya yang dengan gigih memperjuangkan syariat Islam.

Skripsi yang berjudul Analisis Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 Mengenai Batas Usia nikah bagi perempuan perspektif psikologis. Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag selaku dosen pembimbing dalam skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, arahan dan motivasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh studi.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kedua orang tua, ayah H. Dulkadir dan ibu Hj. Khoirul Bidayah terima kasih yang tak terhingga atas dukungan do'a dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberi umur panjang dan kesehatan untuk ayah ibu. Dan untuk seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan do'a dalam penyelesaian tugas akhir ini. Kakak (Anisatul Mufidah, Ana Rizkia) dan adik (Adib Nur Laili).
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terima kasih untuk seluruh teman-teman seperjuangan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 2012 yang sudah melewati empat tahun bersama.

Terimakasih sudah menjadi teman-teman terbaik dan menyenangkan, semoga jalan kalian kedepan selalu diberikan kesuksesan oleh Allah SWT.

10. Terima kasih juga untuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan, serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis serta semua pihak yang memerlukan.

Malang, 30 Maret 2017

Penulis

AnikLailatulYusro

13210142

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

ا =	Tidak dilambangkan	ض =	dl
ب =	B	ط =	th
ت =	T	ظ =	dh
ث =	Ta	ع =	„
(menghadap ke atas)			
ج =	J	غ =	gh
ح =	H	ف =	f
خ =	Kh	ق =	q
د =	D	ك =	K
ذ =	Dz	ل =	L
ر =	R	م =	m
ز =	Z	ن =	n
س =	S	و =	w
ش =	Sy	ه =	h
ص =	Sh	ي =	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قالmenjadiqâla
i = kasrah	î	قبلmenjadiqîla
u = dlommah	û	دونmenjadiidûna

masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قاولmenjadiqawlun
ay = ي	خيرmenjadihayrun

C. Ta' Marbûthah

Ta' Marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' Marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة maka menjadi al-risalatilī al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya حمّة اللّٰقرفى menjadi fi rahmatillâh.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jâlalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ“ Allâh kâna wa mâ lam yasya“ lam yakun.
4. Billâh „azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantanPresiden RI ke empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

ABSTRAK

Yusro, Anik Lailatul., 2016, *Analisis Putusan Judicialreview Mahkamah Konstitusi No.30-74/puu-XII/2014 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Perspektif Psikologis*, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang, Batas Usia Perkawinan*

Sehubungan dengan batas usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pada 5 Maret 2014 Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan dan sejumlah lembaga dan aktivis perlindungan wanita dan anak mengajukan permohonan *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974. Alasan permohonan pengujian undang-undang tersebut antara lain, aturan tersebut telah melahirkan banyak praktik perkawinan anak, khususnya anak perempuan.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, diantaranya yaitu: Apakah dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang batasan usia nikah bagi perempuan? Bagaimana analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang batasan usia nikah perspektif psikologis?

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan psikologis. Bahan-bahan hukum dari penelitian ini berasal dari bahan hukum sekunder, seperti buku Mahkamah Konstitusi, buku, jurnal pamflet dan bahan dokumenter lainnya yang berkaitan dengan dengan psikologis khususnya mengenai perempuan.

Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang batasan usia nikah bagi perempuan yaitu Mahkamah Konstitusi juga telah mempertimbangkan bahwasannya usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apa pun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Serta tidak ada jaminan apabila batas usia tersebut diubah akan berdampak signifikan pada turunya tingkat perceraian maupun menyelesaikan berbagai masalah kesehatan dan sosial yang muncul. Dari analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang batasan usia nikah perspektif psikologis maka dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan teori psikologis yang berpandangan bahwa usia 16 tahun adalah usia remaja yang belum siap untuk dewasa dan usia yang ideal untuk menikah menurut psikologi adalah usia 21 tahun.

ABSTRACT

Yusro, Anik Lailatul, 2016, *An Analysis on Judicial Review of The Constitutional Court Decree No.30-74/puu-XII/2014 Regarding Girls' Marriage Age Standard Reflected from Psychological Perspectives*, Skripsi, The Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Islamic Law, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.

Keywords: *The Constitutional Court, National Law, Marriage Age Standard*

Due to the marriage age standard in the national law regulation (UUD) No.1 Year 1974, on March 5th 2014, the Chairperson of Woman Health Foundation and some other institutions, and the activists of woman empowerment and child protection propose a judicial review toward Article 7 Clause (1) and (2) Year 1974. The reason of proposing judicial review is regarding the impact of the regulation on children marriage.

In this research, some research questions were formulated in some points: (1) what is the legal basis of The Constitutional Court Decree No.30-74/puu-XII/2014 on the standard age for marriage? (2) How is the Constitutional Court Decree No.30-74/puu-XII/2014 analyzed through psychological?

This research was conducted in normative law analysis using psychological and biologic medical perspective approach, and case study approach. The instruments used in this research are from the constitutional secondary sources, such as the books of The Constitutional Court, books, pamphlets, and other documentations related to psychology and biologic medical sources especially for woman.

The research found that the decree of The Constitutional Court contradicts the theory of psychology that see the age of 16 is an adolescent phase that is not appropriate yet for marriage. Psychologically, the ideal age for marriage is 21 year old. The researcher does not agree with the national regulation of marriage standard asserting the standard age for men is the age of 19 while for women is the age of 16. This national regulation (UUD) was developed in 1974 which it is less appropriate to the 2017 era. It has been about 43 years, but the age standard determined in the regulation is still on the age of 19 and 16. On the other side, the psychic of every human being changes overtime based on the theory of developmental psychology.

مستخلص البحث

يسرى, أنيك ليلة., 2016, تحليل قرار المحكمة الدستورية رقم 3-74/فؤؤ-12/ 2014 عن حد سن الزواج للمرأة عند علم النفس, البحث العلمي, قسم الأحوال الشخصية, كلية الشريعة جامعة الحكومية الإسلامية مولنا مليك إبراهيم مالانج, تحت إشراف الدكتورة الحاجة مفيدة, الماجستير.

كلمة البحث: المحكمة الدستورية, القانون, حد سن الزواج.

طلب مدير ديوان لجنة مؤسسة الصحة للمرأة والأولاد للحصول على مراجعة قضائية عن حد سن الزواج في القانون رقم 1 عام 1974, في تاريخ الخامس من مارس 2014 في ضد المادة 7 أية (1) و (2) القانون في الرقم 1 عام 1974. هذا بأن ذلك القانون تصحح كثيرا من تطبيق نكاح الأولاد, خصوصا للمرأة و هذا القانون يتعارض بالقانون الذي تنظم حدود السن البليغ.

أما أسئلة البحث فهي (1) ما الأساس القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 30-73/فؤؤ-12/ 2014 على حد سن الزواج ؟ (2) وكيف تحليل قرار المحكمة الدستورية رقم 30_74/فؤؤ-12/ 2014 عند علم النفس ؟

وجاهات النظر من نوعه, هذا البحث بما في ذلك البحوث المكتوبة (مكتبة البحوث), نوع هذا البحث هو القانوني المعياري بمراقبة علم النفس. المصادر من هذا البحث هو المصادر الثانوية مثل الكتاب المحكمة الدستورية, الكتب, المقالة العلمية وغيرها التي تتعلق بعلم النفس و البيولوجية الطبية خصوصا عن المرأة. تحتاج المصادر المكتوبة لنيل تحليلا جيدا من هذه المسائل في هذا البحث.

وصلت الباحثة الى الخلاصة وهي أن قرار المحكمة الدستورية يتعارض بعلم النفس الذي يقوم أن عمر ستة عشر مراهقات ولم تستعد لتزوج, وأن بليغ عند 21 سنوات. الباحثة غير موافقة بحد سن الزواج في قانون الزواج أي عمر 19 لرجال و 16 لمرأة. قرّر هذا القانون في السنة 1974, و الآن سنة 2017, يخالف 43 سنوات أما أنّ الناس يطوّرون كل الزمن عند علم النفس.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAM MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu	15
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Mahkamah Konstitusi.....	24
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi	24
2. Sejarah Mahkamah Konstitusi	26
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	27
4. Sumber Hukum Beracara	29
5. Asas-Asas Mahkamah Konstitusi	31
6. Ringkasan Yudical Review No.3074/PUUXII/2014	32
B. Pernikahan.....	36
1. Pengertian Pernikahan	36
2. Tujuan Pernikahan	38
3. Batas Usia pernikahan.....	39
4. Batas Usia Perkawinan Menurut Psikologis	42
5. Batas Usia Pernikahan Dalam Hukum Islam	49

6. Resiko Pernikahan Usia Muda	53
C. Tinjauan Psikologi tentang batas usia dewasa	56
1. Teori Psikologi Perkembangan	56
2. Dewasa Dalam Ilmu Psikologi.....	70
 BAB III PEMBAHASAN	
1. Dasar Hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang batasan usia nikah bagi perempuan	76
2. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor30-74/PUU-XII/2014 tentang batas usia nikah perspektif psikologi.....	86
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	98
 DAFTAR PUSTAKA	 100

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan yang semakin maju ini perkawinan bukan hanya sekedar ritual untuk menghalalkan yang haram, namun juga merupakan perkara hukum yang melembaga dalam kehidupan masyarakat. Dewasa ini batas usia nikah menjadi isu yang cukup menyita perhatian, pasalnya UU Perkawinan dinilai mendukung praktek pernikahan mudadengan memberikan batas usia nikah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan yang jelas di anggap bahwa usia tersebut adalah usia anak-anak, ditambah dengan mudahnya untuk mendapatkan dispensasi nikah pada anak yang belum mencapai umur 19 bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan.

Sehubungan dengan batas usia perkawinan dan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang menerangkan tentang masalah tersebut pada

tanggal 5 Maret 2014 Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan dengan sejumlah lembaga dan aktivis perlindungan wanita dan anak mengajukan permohonan *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.¹ Alasan permohonan pengujian undang-undang tersebut antara lain; pemohon berpendapat, bahwa aturan tersebut telah melahirkan banyak praktik perkawinan anak, khususnya anak perempuan. Ini mengakibatkan perampasan hak-hak anak, terutama hak untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, juga untuk melindungi dan pemenuhan hak-hak asasi anak, serta memberi kepastian hukum yang adil bagi warga negara sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945. Ditambah dengan mudahnya untuk mendapatkan dispensasi nikah bagi anak yang belum mencapai batas minimal usia nikah yang ditetapkan oleh undang-undang pernikahan UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1. Sebagaimana bunyi UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 2 “dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dispensasi dapat dipahami sebagai keputusan oleh pejabat yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas terjadinya permohonan warga masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dispensasi nikah dapat dipahami sebagai kelonggaran yang diberikan oleh Hakim atas permohonan dari anak yang akan melangsungkan pernikahan meskipun usianya belum memenuhi kriteria usia minimal untuk menikah. Meskipun bukan satu-satunya latar belakang untuk mengajukan dispensasi nikah,

¹ Lihat Salinan Putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014.

namun kehamilan pra nikah menjadi alasan yang paling dominan dari banyaknya permohonan dispensasi nikah di berbagai daerah di Indonesia.

Masalah lain, aturan itu dinilai mengancam kesehatan reproduksi dan menimbulkan masalah terkait pendidikan anak. Alasan dan dalil Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut yaitu dengan alasan bahwa tidak ada jaminan apabila batas usia tersebut diubah akan berdampak signifikan pada turunnya tingkat perceraian maupun menyelesaikan berbagai masalah kesehatan dan sosial yang muncu.

Adapun dalil yang digunakan yaitu bahwasannya dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak menetapkan usia tertentu dalam perkawinan. Mahkamah Konstitusi juga telah mempertimbangkan bahwasannya usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apa pun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Jika melihat dari latar belakang kondisi sosial pada saat Undang Undang Perkawinan tahun 1974 diundangkan, pernikahan pada anak usia 16 tahun merupakan hal yang lumrah mengingat rendahnya jumlah anak perempuan yang sekolah pada saat itu. Hal ini tentu berbeda dengan kondisi yang ada saat ini, ketika pendidikan anak Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Apabila batas usia ini tidak diubah, tentunya hal ini tidak sejalan dengan program

wajib belajar 12 tahun yang diusung pemerintahan Jokowi. Jika seorang anak dapat masuk SD pada usia 7 tahun, seharusnya pada usia 16 tahun ia masih duduk di bangku SMP.² Lantas Pada dewasa ini usia dewasa antara anak satu dengan anak lainnya tidaklah sama, tergantung pada lingkungan dan keadaan keluarga dari masing masing anak, masa pubertas antara anak satu dan anak yang lain tidak bisa disamakan. Pubertas dapat terjadi lebih muda ataupun lebih lambat tergantung pada makanan, lingkungan dan situasi keluarga.

Anak-anak yang hidup di daerah konflik lebih cepat dewasa di banding dengan anak yang hidup di negara yang aman, anak yang hidup dengan membiayai dirinya sendiri dan keluarganya lebih cepat dewasa di banding dengan anak anak perumahan yang setiap kebutuhannya sudah disiapkan oleh orang tuanya.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara seharusnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi atas *judicial review* ini seakan bertolak belakang dengan kewajiban dan tanggung jawab yang seharusnya diemban. Dengan tetap berlakunya Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan tidak memihak perlindungan hak-hak anak,

²[Psmk.kemdikbud.go.id/kontkbuen/1906/kemdid-upayakan-wajib-belajar-12-tahun-melalui-pip](http://psmk.kemdikbud.go.id/kontkbuen/1906/kemdid-upayakan-wajib-belajar-12-tahun-melalui-pip)
Diakses Pada 16 feberuari 2017

terutama anak perempuan, hak kesehatan bagi perempuan baik kesehatan psikis maupun medis.

Pada saat ini, perkawinan mudamenjadi isu yang bukan hanya menyita perhatian masyarakat Indonesia, tetapi masyarakat global, terutama bagi negara–negara berkembang yang mempunyai masalah dalam menekan laju pertumbuhanpenduduknya. Di banyak konferensi yang digelar secara nasional maupun internasional, disebutkan bahwa pernikahan mudamembawa dampak negatif yang lebih dominan dibandingkan dampak positif.

Perkawinan usia mudamemberi dampak peningkatan resiko kehamilan ketika organ reproduksi masih belum matang, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi. Selain dampak negatif secara fisik bagi individu, pernikahan mudajuga mengakibatkan berkurangnya kesempatan memperoleh pendidikan, juga semakin menurunnya fungsi sosial dan ekonomi pada pasangan belia. Permasalahan yang mengekor pada pernikahan yang terlalu muda tentu sangat beragam selain mempengaruhi dinamika sosial kemasyarakatan dan pembangunan, bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi juga akan terkena dampak.

Jika lapangan kerja masih minim, maka angka pengangguran akan mengalami peningkatan, maka akan terjadi krisis lahan dan pangan, dan kesejahteraan sosial akan semakin sulit untuk diwujudkan.

Untuk menemukan kebahagiaan didalam sebuah rumah tangga, penting melihat batas umur perkawinan, hal ini menjadi syarat tersendiri. Batas usia perkawinan dikatakan sangat penting karena seringkali keberhasilan sebuah

perkawinan ditentukan oleh kematangan dalam menyelesaikan sebuah masalah, hal tersebut bisa dilihat dari segi usia calon pengantin, baik usia pria maupun wanita. Bila di tinjau lebih lanjut banyaknya tingkat perceraian dikalangan masyarakat antara lain, disebabkan karena kurangnya kedewasaan dan kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam sebuah keluarga, mengingat besarnya tanggung jawab bagi setiap pasangan yang sudah menikah, bukan hanya terhadap diri mereka sendiri namun juga generasi atau keturunan yang akan mereka lahirkan.

Berkaitan dengan usia perkawinan, menarik untuk dicermati bersama tentang ketentuan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.³ Adapun alasan dari penetapan batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun dapat dilihat dalam aturan penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa tujuan dari adanya ketentuan batas minimal usia untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah untuk menjaga kesehatan suami, istri dan keturunan.

Berdasarkan bunyi penjelasan ini maka bisa dilihat bahwa ketentuan mengenai batas usia minimal untuk menikah dalam Pasal tersebut nampak lebih melihat pada segi kesiapan fisik atau biologis semata, belum sampai melihat pada perlunya mempertimbangkan kesiapan psikis calon mempelai.

³ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Lebih dari itu, kesiapan mental dari calon mempelai sangat penting dipertimbangkan guna memasuki gerbang rumah tangga, karena sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan mental maka hal itu seringkali menimbulkan masalah di belakang hari bahkan tidak sedikit yang berantakan di tengah jalan.⁴

Dalam ilmu psikologi jiwa seseorang di bagi menjadi 3 masa, masa kanak-kanak (0-12) tahun, masa remaja (13-21) tahun, masa dewasa (21) tahun dan seterusnya, yang dari pembagian tersebut konsep psikologi memberikan pandangan bahwa masa dewasa, masa dimana seseorang sudah siap untuk menikah adalah umur 21 tahun.

Dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah secara eksplisit tidak mengatur mengenai batas usia minimal dalam perkawinan. Umat Islam umumnya menyepakati kondisi baligh bagi perempuan adalah setelah haidh dan laki-laki dengan mimpi basah.⁵ Dilihat dari segi *literature*, akil baligh juga dikenal sebagai batas kematangan seksual, namun antara perempuan dan laki-laki terdapat ciri-ciri yang berbeda.⁶ Namun juga kematangan usia perempuan dan laki-laki berpengaruh pada tingkat kesehatan seksualitas.

Islam telah menawarkan sebuah konsep dengan persyaratan *istita'ah* (kemampuan) bagi seseorang yang menghendaki pernikahan. Hal ini merupakan

⁴ Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, Cet. II, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983). 16.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, (Cairo: Dar al-Qaf, 1990). 6

⁶ Nadine Suryoprajogo, *Kupas Tuntas Kesehatan Remaja*, (Yogyakarta: Diglosia Prinska, 2009). 2.

patokan yang diberikan oleh Rasulullah sebagaimana dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam al Bukhari, yaitu:

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم م : يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya:

Dari ‘Abdullah bin Mas’ud, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw.kepada kami: “Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian yang telah memiliki kemampuan maka menikahlah, karena sesungguhnya ia lebih (mampu) menundukkan pandangan, lebih memelihara kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena itu perisai bagimu.” Kemampuan yang dimaksud dalam Hadits tersebut ialah kemampuan secara fisik (biologis), mental (kejiwaan) dan materi yang meliputi biaya proses pernikahan dan juga pemenuhan kebutuhan dalam keluarga.

Dengan demikian berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis akan mencoba meneliti putusan Mahkamah Konstitusi dari sudut pandang psikologis. Dengan batasan minimal usia perkawinan pada laki laki berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, apakah sudah relevan dengan psikologis. Untuk itu, perlu dibahas dan dikaji dalam ranah ilmiah dengan judul **analisis putusan *judicialreview* mahkamah konstitusi no.30-74/puu-XII/2014 Tentang batas usia nikah bagi perempuan Prespektif psikologis.**

B. RUMUSAN MASALAH

Agar lebih terarah dan terfokus pada tema permasalahan, maka penulis merumuskan permasalahan dalam pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apakah dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang batasan usia nikah bagi perempuan?
- b. Bagaimana analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang batasan usia nikah perspektif psikologis?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui dasar hukum putusan Mahkamah Agung no.30-74/puu-XII/2014 tentang batasan usia nikah.
- b. Untuk menganalisa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang batasan usia nikah dalam perspektif psikologis.

D. MANFAAT PENELITIAN

Setiap penelitian tentunya harus bermanfaat, begitu juga dengan hasil penelitian ini nantinya, diharapkan bisa memberikan manfaat bagi para pembaca:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas khazanah keilmuan khususnya dalam bidang-bidang ilmu hukum,

sehingga memiliki sumbangan pemikiran dalam batas usia perkawinan. Dan diharapkan dapat menambah referensi bahan kajian ilmu, khususnya berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi fakultas Syari'ah jurusan *Al-Ahwal As-Syakhsiyyah*.

2. Secara praktis diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum terkait dengan corak pemikiran hukum, sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi mereka yang hendak melakukan penelitian mengenai putusan putusan yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Analisis : aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitanya dan di tafsirkan maknanya.⁷

Judicial Review Mahkamah Konstitusi: Peninjauan kembali, pengujian kembali, penilaian ulang oleh hakim atau lembaga judicial untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku.⁸Yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang berwenang

⁷ Ww.pengertianahli.com di kses pada 12juli 2017

⁸ Sirajudin, Fakhurrahman, dan Zurkarnain, *Legislative drafting pelebagaan metode partisipatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*, Cet. III, (Malang: In-trans publishing). 168

mengadili pada tingkat untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar.⁹

F. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian adalah batasan usia nikah yang ditetapkan oleh MK. Berangkat dari objek kajian penelitian tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sebagai upaya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, pembahasan skripsi menggunakan jenis penelitian Library Research (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedia, surat kabar, media *online* dan lainnya,¹⁰ yang berkaitan dengan obyek permasalahan yang di teliti, sehingga dapat diperoleh data data yang jelas dan akurat.

2. Sumber bahan Penelitian

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia Diakses Pada tanggal 11 Desember 2016.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, cet XII*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002).236

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹¹ Oleh sebab itu, sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber primer, yaitu
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/puu-XII/2014;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat membantu bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan batas usia perkawinan dalam perspektif psikologis, penelitian-penelitian terdahulu seperti skripsi, thesis, atau jurnal yang relevan dengan penelitian ini serta putusan judicial review Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini, yaitu:
 - 1) Hurlock, elizabet B. Alih bahasa Widayanti dan Sudjarwo. Psikologi Perkembangan.
 - 2) John W. Santrock, Remaja.
 - 3) John W. Santrock, life-span Devolpment jilid2.
 - 4) Sarwono, Psikologi Remaja.
 - 5) Desmita, Psikologi Perkembangan.
 - 6) Alwisol, Psikologi Psikologi Kepribadian.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, cet XII*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2002). 107.

- 7) Skripsi Nizr Abdussalam. batas minimal usia kawin dalam uu no1 tahun 1974 tentang Perkawinan Prespektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Dosen Psikologi Uin malang.
 - 8) Soemanto, Owasty, Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan.
 - 9) Zulkifli, Psikologi Perkembangan. Cet. V.
 - 10) Ali Muhammad dan Muhammad Asrori. Psikologi Remaja; Perkembangan Peserta Didik. Cet III.
 - 11) Hendriati Agustiani, Psikologi Perkembangan; Pendekatan Ekologi Kaitannya Dengan Konsep Diri Dan Penyesuaian Diri Pada Remaja.
 - 12) Lyn Wilcox, Psikologi Kepribadian; Analisis Seluk-beluk Kepribadian Manusia.
- c. Sumber tersier, mencakup data-data yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap sumber primer dan sumber sekunder, antara lain mencakup kamus hokum, ensiklopedi, dan selainnya.
3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi Putusan, yang dilakukan dengan metode studi dokumentasi. Metode dokumentasi akan dilakukan dengan mengumpulkan data-data dalam sumber primer, sekunder dan tersier, yaitu mencakup Putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Perundang-

undangan, Pendapat pakar hukum, literature-literatur berbentuk hasil penelitian, dan media-media lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menelusuri seluruh data yang sudah tersedia dari sumber primer, sekunder dan tersier, kemudian melakukan identifikasi dan analisis menggunakan analisa data *kualitatif* dengan metode *deskriptif-normatif*, kemudian menguraikan dan menjabarkan hasil analisa secara logis dan sistematis melalui metode *deduktif*.

5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menguraikannya dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dan masing-masing bab berisikan sub-sub bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I: tentang Pendahuluan. Dalam bab ini dibahas latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : pada bab ini akan dipaparkan tinjauan pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Akan dipaparkan penelitian terdahulu yang masih dalam satu kutipan dengan singkat tentang persamaan dan perbedaan. Sedangkan pada kajian teori akan dirangkai dengan tinjauan teori teori tentang permasalahan yang telah dikaji dalam berbagai literatur.

Bab III: peneliti akan menyajikan paparan data yang telah diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data dan berbagai sumber data terkait.

Bab IV Penutup, Bab ini memuat tentang kesimpulan penulis, kritik dan saran yang terkait dengan analisa penulis.

G. PENELITIAN TERDAHULU

Kajian terhadap penelitian terdahulu sangatlah penting, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan di teliti. Adapun penelitian terdahulu adalah:

- a. Wilda nur rahmah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016 dengan judul “Analisis putusan judicial review Mahkamah Konstitusi No-30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia nikah ditinjau dengan UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan UU No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak” penelitian ini bertujuan untuk memahami tinjauan UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan UU No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak dengan putusan judicial review Mahkamah Konstitusi No-30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia pernikahan, mengetahui upaya pencegahan conflict of norm antara UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan UU No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak dengan putusan judicial review Mahkamah Konstitusi No-30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia pernikahan, Adapun hasil temuan dari penelitian ini yaitu,

pertama putusan Mahkamah Konstitusi No-30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia pernikahan sama dengan melegalkan perkawinan anak serta dinilai tidak melindungi hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan. Yang kedua berdasarkan Mahkamah Konstitusi No-30-74/PUU-XII/2014 maka terlihat adanya conflict of norm atau pertentangan antara undang undang satu dengan undang undang yang lain sehingga dibutuhkan upaya untuk mencegah timbulnya ketidak pastian hukum terus menerus, usia undang-undang No. 1 tahun 1974 sudah lebih dari 40 tahun sehingga di perlukan pembaharuan untuk dapat mengikuti perkembangan zaman Dalam skripsi yang telah di teliti oleh Wilda nur rahmah dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Diantaranya adalah Penelitian ini sama-sama menganalisis putusan judicial review Mahkamah konstitusi namun Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada tinjauan yang digunakan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan UU No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak sedangkan penulis meneliti dengan tinjauan psikologis.

- b. Tri Ardiyanto, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada Tahun 2014 dengan judul “Analisis teradap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan dualisme kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam hal menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Tipe penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan normatif dan empirik. Adapun hasil temuan dari penelitian ini yaitu, pertama putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 berimplikasi terhadap dihapuskannya kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal menyelesaikan sengketa perbankan syariah, dan menjadikan Pengadilan Agama sebagai satu-satunya institusi peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut. Kedua, kompetensi Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi, secara yuridis tidak mengalami perubahan yang mendasar sebab, pengaturan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah telah diatur secara terperinci dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 termasuk batas ruang lingkup dan jangkauan kewenangan mengadili Pengadilan Agama di bidang perbankan syariah.¹² Dalam skripsi yang telah diteliti oleh Tri Ardiyanto dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Diantaranya adalah Penelitian ini sama-sama menganalisis putusan *judicial review* Mahkamah konstitusi namun Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada bidang *judicial review* yang diuji yaitu dalam bidang perbankan syariah, sedangkan dalam putusan nomer 30-74/PUU-XII/2014 adalah mengenai batas usia perkawinan.

¹²Tri ardiyanto, “Analisis teradap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012”(Universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta. 2014)

- c. Asyharul Mu'ala, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada Tahun 2012 dengan judul “Batas Minimal Usia Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama”. Dalam penelitian ini penulis membahas permasalahan tentang batas minimal usia nikah menurut pandangan Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama'. Penulis membandingkan antara pandangan Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama'. Muhammadiyah lebih cenderung sepakat dengan UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan batasan jelas bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melakukan pernikahan. Sedangkan NU dengan metode istinbathnya yang selalu memakai pendapat ulama' terdahulu dalam karya-karya klasiknya. Sehingga NU tidak memberikan batasan minimal usia nikah. Namun hal yang paling mendasar dalam persyaratan bolehnya menikah ialah ketika kemaslahatan bisa diraih oleh pihak-pihak yang terkait dengan pernikahan tersebut.¹³ Dalam skripsi yang telah di teliti oleh asyharul mu'ala dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Diantaranya adalah Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang batas usia perkawinan, namun perbedaanya terletak pada perspektif yang digunakan pada penelitian terdahulu ini yaitu pandangan ulama muhammadiyah dan ulama nahdhatul ulama mengenai batas usia nikah.

¹³ Asyharul Mu'ala, “*Batas Minimal Usia Nikah Perspektif muhammadiyah dan nahdlatul ulama*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2012).

d. Yafis Bachtiar, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Pada Tahun 2012 dengan judul “Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Mengenai Hak Keperdataan Anak Ditinjau dari Asas Hukum Islam”. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwasannya konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi, anak yang lahir diluar nikah mempunyai hak keperdataan berupa hak diakui oleh ayahnya, hak nafkah, hak waris, hak perwalian, dan hak hadhanah kepada laki-laki sebagai ayahnya dengan dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau bukti lainnya. Dalam asas hukum Islam menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan asas kemanfaatan yang menyatakan setiap anak yang dilahirkan baik anak yang sah dan anak luar nikah berhak mendapatkan hak-hak keperdataan kepada laki-laki sebagai ayahnya.¹⁴ Dalam skripsi yang telah diteliti oleh Yafis Bachtiar dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Diantaranya adalah Penelitian ini sama-sama menganalisis putusan *judicial review* Mahkamah konstitusi namun dalam penelitian ini putusan yang dianalisis adalah mengenai hak keperdataan anak yang semula anak yang lahir diluar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga tidak ada hak waris, hak perwalian, hak nafkah, dan hak hadhanah dari ayahnya.

¹⁴ Yafis Bachtiar, “Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 Terhadap Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Mengenai Hak Keperdataan Anak Ditinjau dari Asas Hukum Islam”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012).

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Identitas	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Wilda nur rahmah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016	“Analisis putusan judicial review Mahkamah Konstitusi No-30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia nikah ditinjau dengan UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan UU No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak”	Penelitian ini sama-sama menganalisis putusan judicial review Mahkamah konstitusi.	Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada tinjauan yang digunakan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan UU No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak sedangkan penulis meneliti dengan tinjauan psikologis.
2	Tri ardiyanto, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada Tahun 2014	“Analisis teradap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012”.	Penelitian ini sama-sama menganalisis putusan judicial review Mahkamah konstitusi.	Perbedaannya terletak pada bidang judicial review yang diuji yaitu dalam bidang perbankan syariah, sedangkan dalam putusan nomer 30-74/PUU-XII/2014 adalah mengenai batas usia perkawinan.
3	Yafis Bachtiar, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Pada Tahun 2012	Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pasal	Penelitian ini sama-sama menganalisis putusan judicial review Mahkamah konstitusi.	Perbedaan dalam penelitian ini putusan yang dianalisis adalah mengenai hak keperdataan anak yang

		43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Mengenai Hak Keperdataan Anak Ditinjau dari Asas Hukum Islam		semula anak yang lahir diluar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga tidak ada hak waris, hak perwalian, hak nafkah, dan hak hadhanah dari ayahnya.
4	Asyharul Mu'ala, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada Tahun 2012	“Analisis teradap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012”.Batas Minimal Usia Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama	Penelitian ini sama-sama menganalisis putusan judicial review Mahkamah konstitusi.	perbedaanya terletak pada perspektif yang digunakan pada penelitian terdahulu ini yaitu pandangan ulama muhammadiyah dan ulama nahdhatul ulama mengenai batas usia nikah.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar penyusunan penelitian ini lebih terarah, sistematika, dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan penelitian yang akan dilakukan, dan berikut adalah cakupan-cakupan pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini meliputi beberapa keterangan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah sebagai penjelasan tentang timbulnya ide dan dasar penulis.

Selanjutnya dari latar belakang tersebut dijadikan menjadi sebuah pertanyaan yang kemudian disusun sebagai rumusan masalah. Setelah itu, peneliti mencantumkan tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut, definisi operasional, dan metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum yang digunakan, metode pengumpulan bahan hukum, metode pengolahan bahan penelitian serta metode analisis penelitian.

Kemudian dalam bab satu ini juga diuraikan tentang penelitian terdahulu yakni penelitian lain yang sejalan dengan tema dan judul dari penelitian ini. Dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan yang disusun agar penelitian ini menjadi terarah dan sistematis.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang tinjauan pustaka, antara lain mengenai pengertian Mahkamah Konstitusi serta kedudukan dan kewenangannya, ringkasan dari judicial review terhadap UU No1 Tahun 1974 tentang batas usia nikah, tinjauan hukum Islam dalam masalah batas usia perkawinan, dalil-dalil hukum baik dari Al-Qur'an maupun Hadits tentang batas usia perkawinan, Batas usia nikah menurut prespektif psikologi dan tentang teori efektivitas hukum.

BAB III : PEMBAHASAN

Berisi tentang analisa putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia perkawinan, kemudian dilanjutkan dengan analisa putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi tersebut ditinjau dari prespektif psikologis serta teori pemberlakuan hukum.

BAB IV : PENUTUP

Bab penutup adalah sebagai penutup dari rangkaian hasil penelitian. Di dalamnya terdapat kesimpulan dari hasil penelitian dan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan peneliti. Selain itu pada bab ini juga berisi mengenai saran mengenai hasil penelitian agar dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga Negara yang berwenang untuk melakukan hak pengujian (*judicial review*, atau secara lebih spesifiknya melakukan *constitutional review*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar serta tugas khusus lain yaitu Forum Preveliegiatum atau peradilan yang khusus untuk memutus pendapat DPR bahwa presiden telah melanggar hal-hal tertentu yang disebutkan dalam UUD sehingga dapat diberhentikan.¹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di

¹⁵Moh. Mahfud, *Perbedaan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta:Rajawali press, 2012), 118

bawahnya.¹⁶ Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam mengawal dan menjamin terlaksananya prinsip-prinsip dan norma yang terkandung dalam konstitusi sebagai norma tertinggi penyelenggaraan hidup bernegara (*the supreme law of the land*). Karena itu, Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai *the guardian of the constitution*. Adapun kewajiban Mahkamah Konstitusi yaitu memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.¹⁷ Pembentukan Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh (*untouchable*) oleh hukum, seperti masalah *judicial review* terhadap Undang-Undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk juga kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur dalam UUD 1945 pasca Amandemen. Di samping itu keberadaan Mahkamah Konstitusi juga harus dilengkapi dengan susunan organisasi yang jelas, hukum acara yang memadai, asas-asas hukum dan sumber hukum yang dijadikan acuan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya. Munculnya Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan menjadi *entry point* yang mendorong terwujudnya sistem kekuasaan kehakiman yang modern di Indonesia.¹⁸

2. Sejarah Mahkamah Konstitusi

¹⁶ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

¹⁷ Pasal 24C ayat (2) UUD 1945

¹⁸ Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2009). 1.

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya

kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.¹⁹

3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstiusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Bahkan, ini juga terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadi negara demokrasi. Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstiusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasaar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

¹⁹<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1> sejarah mahkamah konstitusi, di akses pada tanggal 12 Januari 2017

b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tampak dari permohonan yang masuk dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Lembaga pengujian ini telah mengalami sejarah yang panjang dan memperoleh bentuk serta substansi yang jelas setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat di bawah pimpinan Jhon Marshall memeriksa dan memutus perkara William Marbury yang pada saat-saat akhir pemerintahan Presiden Thomas Jefferson diangkat sebagai hakim tetapi surat keputusannya tidak diserahkan oleh pemerintah baru kepadanya.²⁰ Dalam praktik, dikenal adanya tiga macam norma

²⁰Maruar Sihan, *Huku Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 11

hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut sebagai norm control mechanism. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu: (i) keputusan normatif yang berisi pengambilan keputusan hukum, yaitu: (i) keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (regeling), (ii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (beschikking), dan (iii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (judgement) yang biasa disebut vonis. Ketiga bentuk norma hukum di atas sama-sama dapat diuji kebenarannya melalui mekanisme peradilan (justisial) atau mekanisme non-justisial. Jika pengujian itu dilakukan oleh lembaga peradilan, maka proses pengujiannya itu dilakukan oleh lembaga peradilan, maka proses pengujiannya itu disebut sebagai judicial review atau pengujian oleh lembaga judisial atau pengadilan. Akan tetapi, jika pengujian itu dilakukan bukan oleh lembaga peradilan, maka hal itu tidak dapat disebut sebagai judicial review.²¹

4. Sumber Hukum Beracara

Sumber hukum untuk mencari aturan hukum acara, adalah Undang-Undang Hukum Acara, yang secara khusus dibuat untuk itu, dalam hal ini adalah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, sebagaimana telah diutarakan diatas, karena sempitnya waktu yang tersedia untuk menyusun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah menyebabkan aturan mengenai hukum acara tidak lengkap. Aturan hukum acara yang dimuat dalam Bab V

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 1

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang disusun dalam 12 (dua belas) bagian, dan diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 85, masih sangat banyak kekosongannya. Hal ini diakui pembuat undang-undang dan karenanya memberi kewenangan pada Mahkamah Konstitusi untuk mengatur lebih lanjut hal yang dipandang perlu bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya dengan menyusun sendiri *rule of the court*. *Rule of the court* yang diperlukan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan yang ada dilakukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).

Adapun mengenai sumber-sumber hukum yang digunakan sebagai dasar bagi para hakim konstitusi dalam menjalankan tugas yudisialnya, yaitu memeriksa, mengadili dan memutuskan sesuatu perkara dapat berupabeberapa sumber, baik kaidah-kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Beberapa sumber hukum Mahkamah Konstitusi di antaranya adalah:²²

- a) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b) Undang-undang Nomer 24 Tahun 2003;
- c) Undang-undang Nimer 4 tahun 2004 Tentang Keukuasaan Kehakiman;
- d) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomer 03/PMK/2003 Tentang Tata Tertib persidangan pada Mahkamah konstitusi RI;
- e) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomer 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam perselisishan hasil pemilu;
- f) Peraturan Mahkamah Kosntitusi 05/PMK/2004 tentang prosedur pengajuan keberatan atas penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden;
- g) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomer 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian Undang-undang;

²²Umar Said S, *Pengantar Hukum Sejarah Dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia, Cee. I* (Malang: Setara Press, 2009), 304.

- h) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomer 08/PMK/2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusi lembaga negara;
- i) Peraturan Mahkamah Nomer 14/PMK/2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD;
- j) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomer 15 Tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah;
- k) Yurisprudensi;
- l) Doktrin atau pendapat para ahli hukum;

5. Asas-Asas Mahkamah Konstitusi

Asas hukum (*Rechts Beginsellen*) merupakan pokok pikiran umum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang konkret (hukum positif).²³ Asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkret, melainkan latar belakang dari peraturan yang konkret dan bersifat umum atau abstrak. Untuk menemukan asas hukum dicarilah sifat-sifat umum dalam kaedah atau peraturan yang konkret.

Asas hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum yaitu asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, sedangkan asas hukum khusus merupakan asas hukum yang berlaku dalam bidang hukum yang lebih sempit, seperti bidang hukum pidana, perdata dan sebagainya. Beberapa

asas hukum acara Mahkamah Konstitusi yang penting di antaranya adalah:

- a. Asas Independensi / Noninterferentif.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985). 32.

- b. Asas Praduga *Rechtmatige*
- c. Asas Sidang Terbuka untuk Umum
- d. Asas Hakim Majelis
- e. Asas Objektivitas
- f. Asas Keaktifan Hakim Konstitusi (*dominus litis*)
- g. Asas Pembuktian Bebas
- h. Asas Putusan berkekuatan hukum tetap dan bersifat Final
- i. Asas Putusan Mengikat secara “*Erga Omnes*”
- j. Asas Sosialisasi
- k. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan.²⁴

6. Ringkasan *Judicial Review* No.30-74/PUU-XII/2014

Tingginya angka pernikahan anak di Indonesia yang dilatarbelakangi oleh ekonomi dan budaya dengan anggapan negatif (*prawan tua*) bagi wanita yang belum menikah di usia 18 tahun keatas, dianggap telah merenggut hak hak asasi anak dan perempuan, dinama UU No 1 Tahun 1974 yang membolehkan pernikahan pada anak perempuan dalam usia muda yakni 16 tahun, telah bertentangan dengan mandat konstitusi UUD 1945, serta mencederai UU 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bertentangan dengan batas usia wajib belajar 12 tahun yang diatur oleh UU No. 20 tahun 2003 sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan bagi perempuan, bahwa batas usia pernikahan di umur 16 tahun dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan mental dan kesehatan fisik, terbukti dengan tingginya angka perceraian pada pernikahan yang

²⁴ Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian*. 18.

dilakukan di bawah usia 20 tahun, tingginya potensi ibu meninggal saat melahirkan karena kehamilan di usia dini

Dengan demikian para ORMAS (Organisasi Masyarakat) di Indonesia diantaranya, Yayasan kesehatan perempuan, Organisasi pemerlaks cerlang nusantara (SCN), Masyarakat untuk keadilan gender dan antar generasi (MAGENTA), koalisi perempuan indonesia (KPI), Yayasan pemantau anak (YPHA), Koalisi perempuan indonesia, mengajukan ujimateri UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk menaikkan batas usia nikah bagi perempuan, dari 16 tahun menjadi 18 tahun.²⁵

Pada kamis tanggal 18 juni tahun 2015 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan No..30-74/puu-XII/2014 terkait batas usia nikah bagi anak perempuan.²⁶ dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang mengenai frasa “16 (enam belas) tahun” harus dimaknai secara inkonstitusional bersyarat(conditionally unconstitutional). Sehingga Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang mengenai frasa “16 (enam belas) tahun” itu bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “18 (delapan belas) tahun”,

²⁵Lihat putusan Mahkamah Konstitusi No. .30-74/puu-XII/2014

²⁶Lihat putusan Mahkamah Konstitusi No. .30-74/puu-XII/2014

3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang mengenai frasa “16 (enam belas) tahun” harus dimaknai secara inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Sehingga Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang mengenai frasa “16 (enam belas) tahun” itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “18 (delapan belas) tahun”,
4. Mengubah materi muatan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun”.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Ruang lingkup Pasal yang diuji antara lain, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan Dasar Konstitusional yang digunakan antara lain, Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2).²⁷

²⁷ Lihat Salinan Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014

Pada senin tanggal 25 bulan Januari 2015 mahkamah konstitusi menolak semua permohonan yang di ajukan, Dengan dikeluarkanya putusan Mahkamah Agung No.30-74/puu-XII/2014 yang dalam amar putusanya menyatakan bahwa:²⁸

1. Bahwa pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mencantumkan ketentuan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Bahwa Undang-Undang Perkawinan, telah mengandung sangat kuat nilai-nilai agama Islam.
3. Bahwa ketentuan terkait usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, telah sesuai dengan nilai agama Islam.
4. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah konvensional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
5. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi di atas dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan, yaitu pertimbangan moral, hukum dan kemaslakhatan.

Dengan pertimbangan bahwa tidak adanya jaminan bahwa angka perceraian akan berkurang jika batas usia minimal menikah di naikan. Namun tidak semua pihak setuju dengah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pro dan kontra turut datang dari beberapa kalangan.

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

²⁸Lihat amar putusan Mahkamah Konstitusi No. .30-74/puu-XII/2014

Pernikahan bukan semata-mata legalisasi, dari kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu pernikahan merupakan ikatan lahir batin dalam membina kehidupan keluarga. Dalam menjalankan kehidupan berkeluarga diharapkan kedua individu dapat memenuhi kebutuhannya dan mengembangkannya. Pernikahan sifatnya kekal dan bertujuan menciptakan kebahagiaan individu yang terlibat didalamnya.

Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang didalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan sesuatu yang tidak mudah diucapkan. Dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, mendefinisikan pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Bachtiar, defenisi pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Pernikahan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.²⁹

²⁹ Bachtiar *menikahlah maka engkau akan bahagia* (Jogjakarta: saujana, 2004). 7

Menurut Goldberg, pernikahan merupakan suatu lembaga yang sangat populer dalam masyarakat, tetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahan uji. Pernikahan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelestarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan *interpersonal*.³⁰

Menurut Kartono, pengertian pernikahan merupakan suatu institusi sosial yang diakui di setiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna pernikahan berbeda-beda, tetapi praktek-prakteknya pernikahan di hampir semua kebudayaan cenderung sama pernikahan menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.³¹

Berdasarkan berbagai definisi tentang pernikahan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang memiliki kekuatan hukum dan diakui secara sosial dengan tujuan membentuk keluarga sebagai kesatuan yang menjanjikan

2. Tujuan pernikahan

Bagi mayoritas penduduk Indonesia, sebelum memutuskan untuk menikah biasanya harus melalui tahap-tahapan yang menjadi prasyarat bagi pasangan

³⁰(<http://sktpi.blogspot.com>, Diakses 12 juli 2017

³¹ Kartono k. *psikologi wanita, gadis remaja dan wanita dewasa* (Bandung: mandar madu, 1992).
207

tersebut. Tahapan tersebut diataranya adalah masa perkenalan kemudian setelah masa ini dirasa cocok, maka mereka akan melalui tahapan berikut yaitu meminang. Peminangan adalah kelanjutan dari masa perkenalan. Selanjutnya, setelah perkenalan secara formal melalui peminangan tadi, maka dilanjutkan dengan melaksanakan pertunangan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk melaksanakan pernikahan.

Pernikahan merupakan aktivitas sepasang laki-laki dan perempuan yang terkait pada suatu tujuan bersama yang hendak dicapai. Dalam pasal 1 Undang-Undang pernikahan tahun 1974 tersebut diatas dengan jelas disebutkan, bahwa tujuan pernikahan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masalah pernikahan adalah hal yang tidak mudah, karena kebahagiaan bersifat relatif dan subyektif. Subyektif karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain, relatif karena sesuatu hal yang pada suatu waktu dapat menimbulkan kebahagiaan dan belum tentu diwaktu yang lain juga dapat menimbulkan kebahagiaan.³²

Tujuan pernikahan selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan di dunia, mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.³³

Tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka

³² Walgito, B. *bimbingan konseling pernikahan*, (Yogyakarta:andi offset, 2002). 4

³³ Bactiar *menikahlah maka engkau akan bahagia* (Jogjakarta: saujana, 2004). 9

mewujudkan keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum.³⁴³⁵

Lima tujuan pernikahan yang paling pokok adalah:

- 1 Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur
- 2 Mengatur potensi kelamin
- 3 Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama
- 4 Menimbulkan rasa cinta antara suami-isteri
- 5 Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan.

3. Batas usia nikah

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan tak pernah terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang dalam membentuk dan membina keluarga bahagia. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi. Pernikahan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan negara.³⁶Usia ideal perempuan untuk menikah adalah 19-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena diusia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat

³⁴ Bactiar *menikahlah maka engkau akan bahagia* (Jogjakarta: saujana, 2004). 9

³⁵ Bactiar, menikah. 11

³⁶ Fatchia kertamuda, *konseling pernikahan untuk keluarga Indonesia* (Jakarta: salemba humanika, 2009). 6

serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik psikis emosional, ekonomi dan sosial.³⁷

Dalam pernikahan, usia dan kedewasaan memang menjadi hal yang harus diperhatikan bagi para pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Karena bila kita melihat fenomena yang ada, pada orang yang dewasa ketika berumah tangga dipandang akan dapat mengendalikan emosi dan kemarahan yang sewaktu-waktu akan muncul dalam keluarga. Ini dimungkinkan karena kualitas akal dan mentalnya sudah relatif stabil sehingga dapat mengontrol diri sendiri maupun dengan pasangan dan lingkungan sekitar. Kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama, ini merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan³⁸

Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna menikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan. Menurut Undang-Undang pernikahan, usia minimal untuk menikah adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (Pasal 7 Undang-Undang No.1/1974 tentang pernikahan). Jelas bahwa UU tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga mereka sudah boleh menikah,

³⁷ Fatchia kertamuda, *konseling pernikahan untuk keluarga Indonesia* (Jakarta: salemba humanika, 2009). 11

³⁸ Fatchia, *konseling*. 13

batasan usia ini dimaksud untuk mencegah pernikahan terlalu dini. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia di atas 21 tahun boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 1/1974). Tampaklah di sini, bahwa walaupun Undang-Undang tidak menganggap mereka yang di atas usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria bukan anak-anak lagi, tetapi belum dianggap dewasa penuh. Sehingga masih perlu izin untuk mengawinkan mereka.

Ditinjau dari segi kesehatan reproduksi, usia 16 tahun bagi wanita, berarti yang bersangkutan belum berada dalam usia reproduksi yang sehat. Di Indonesia ternyata masih banyak terjadi pernikahan di usia yang terlalu muda. Itu semua terjadi karena pengaruh lingkungan atau karena didikan orang tua sejak kecil yang di tanamkan pada anak-anak mereka hingga masa dewasa. Para psikolog mengkhawatirkan pernikahan yang terjadi di usia yang muda akan menemui batu sandungan karena sangat bergantung pada keadaan jiwa seseorang.

Secara hukum pernikahan di usia 19 dan 16 tahun sah, sebab semua rukun dan syarat telah terpenuhi. Tetapi dalam pernikahan, usia dan kedewasaan memang menjadi hal yang harus diperhatikan bagi para pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Dari segi mental, terkadang emosi remaja belum stabil. Kestabilan emosi umumnya terjadi antara usia 24 tahun karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Usia 20-40 tahun dikatakan sebagai usia dewasa muda. Pada masa ini biasanya mulai timbul transisi dari gejala remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Maka kalau pernikahan

dilakukan dibawa 20 tahun secara emosi si remaja masih ingin berpetualang menemukan jati dirinya. Bila kita melihat fenomena yang ada pada orang dewasa ketika berumah tangga dipandang akan dapat mengendalikan emosi dan kemarahan yang sewaktu-waktu akan muncul dalam keluarga. Ini dimungkinkan karena kualitas akal dan mentalnya sudah relatif stabil sehingga dapat mengontrol diri sendiri maupun dengan pasangan dan lingkungan sekitar. Kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama, ini merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan.

4. BATAS USIA PERNIKAHAN MENURUT PSIKOLOGIS

Berbicara mengenai usia nikah dan kedewasaan, nampaknya psikologi merupakan bidang ilmu yang sesuai untuk membahas hal ini. Dalam keilmuan ini terdapat bahasan mengenai tahap-tahap perkembangan individu, baik secara fisik maupun secara psikis, namun yang lebih banyak di bahas dan menjadi perdebatan adalah perkembangan individu dari sisi psikisnya. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, saat ini remaja lebih cepat dewasa secara biologis dari pada remaja pada zaman dahulu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perhatian orang tua, pendidikan, dan lingkungan sosial yang ada. Kondisi orang tua saat ini yang cenderung lepas kontrol terhadap anak-anaknya, ditambah dengan lingkungan

yang sangat tidak mendukung bagi pembentukan moral anak menjadikan seorang anak terutama yang telah menginjak remaja lebih cepat dewasa secara biologis.³⁹

Kasus ini banyak terjadi pada ibu-ibu dari remaja yang menjadi wanita karir, karena tidak ada yang menggantikan posisinya di rumah sebagai pengasuh dan pendidik anak, maka hal ini menjadikan anaknya terjun dalam lingkungan dan pergaulan yang sangat tidak mendukung.

Kedewasaan remaja secara psikis justru malah mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan beberapa faktor, kemajuan teknologi tidak dibarengi dengan perkembangan moral di kalangan remaja saat ini. Kondisi ini mengakibatkan mereka menjadi bersifat kekanak-kanakan, dan cenderung menonjolkan ego, serta hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Namun sebaliknya dari sisi biologis mereka justru lebih cepat matang. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diutarakan oleh para ahli psikologi modern yang menyatakan bahwa setiap satu dasawarsa seorang individu mengalami kemajuan kematangan biologis sebanyak empat bulan, namun hal ini tidak dibarengi dengan kematangan psikisnya.⁴⁰

Kemudian menurut J.J. Roesseau kematangan individu secara psikis akan tercapai pada saat mereka berumur 20 tahun.⁴¹ Sejalan dengan J.J. Roesseau,

³⁹Skripsi Nizr Abdussalam. *Batas Minimal Usia Kawin Dalam UU No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Prespektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dan Dosen Psikologi Uin Malang*, (Uin Malang Tahun 2015,). 64

⁴⁰Skripsi Nizr Abdussalam. *Batas Minimal Usia Kawin Dalam UU No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Prespektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dan Dosen Psikologi Uin Malang*, (Uin Malang Tahun 2015,). 65

⁴¹Soemanto, Owasty, *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*, (jakarta Rineka cipta, 2006). 60

Sullivan mengemukakan bahwa manusia yang berumur lebih dari 20 tahun memasuki periode maturity (kematangan).⁴² Kemudian, Kohnstamm dalam bukunya *Pribadi dalam Perkembangan (Persoonlijkheid in wording)* menyatakan bahwa masa dewasa (matang) adalah masa dimana seseorang berada pada usia 21 tahun ke atas.⁴³ Erik Erikson, seorang ahli psikologi perkembangan menyatakan bahwa kematangan individu dicapai saat mereka menginjak usia 20 tahun.⁴⁴ Dalam tahap ini, perkembangan fungsi kehendak mulai dominan. Orang mulai dapat membedakan adanya tiga macam tujuan hidup pribadi, yaitu pemuasan keinginan pribadi, pemuasan keinginan kelompok, dan pemuasan keinginan masyarakat. Semua ini direalisasikan oleh individu dengan belajar mengendalikan kehendaknya. Dengan kemauannya, orang melatih diri untuk memilih keinginan-keinginan yang akan direalisasikan dalam bentuk tindakan-tindakannya. Realisasi setiap keinginan ini menggunakan fungsi penalaran, sehingga orang dalam masa perkembangan ini mulai mampu melakukan self direction dan self control. Dengan kemampuan keduanya ini, maka manusia tumbuh dan berkembang menuju kematangan untuk hidup berdiri sendiri dan bertanggung jawab.⁴⁵

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa kedewasaan seseorang akan dicapai pada usia sekitar 20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa batasan minimal

⁴² Alwiso, *Psikologi Kepribadian*. (Malang: UMM press 2007). 160

⁴³ Zulkifli, *Psikologi Perkembangan. Cet V*; (Bandung: PT Remaja Rosda Karya 2005). 20

⁴⁴ Ali Muhammad dan Muhammad Asrori. *Psikologi Remaja; Perkembangan Peserta Didik. Cet III*; (Jakarta: PT Bumi Aksara). 118.

⁴⁵ Soemanto, Owasaty, *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). 69.

usia kawin yang ada pada Undang-Undang Perkawinan bersebrangan dengan batas kematangan dan kedewasaan seseorang dalam perspektif psikologi.

Diperkuat lagi bahwa rentan waktu antara 1974 hingga saat ini cukuplah lama. Sangat memungkinkan terjadi pergeseran konsep kematangan dan kedewasaan pada diri manusia saat ini. Karena kematangan dan kedewasaan sangat bergantung pada kondisi lingkungan dan kultur yang ada. Dan seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan dan kultur saat ini sangatlah berbeda dengan zaman dahulu. Berdasar pada hal-hal di atas, nampaknya batas minimal usia kawin yang ada pada Undang-Undang Perkawinan perlu direvisi. Sebagai acuan standar kedewasaan untuk melakukan perkawinan, 21 tahun bagi lelaki dan 18 tahun bagi perempuan dirasa patut menjadi revisi dari angka sebelumnya, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Dengan asumsi bahwa di usia 18 tahun seorang wanita telah melewati jenjang pendidikan SMAnya, dalam kondisi ini seorang wanita telah patut untuk melangsungkan pernikahan. Pendidikan SMA dirasa cukup sebagai bekal seorang wanita untuk melangkah ke jenjang perkawinan. Berbeda dengan wanita, kesiapan seorang lelaki untuk melakukan pernikahan tidak hanya masalah pendidikan (tamat SMA), seorang lelaki juga harus memiliki kematangan ekonomi yang dapat diindikasikan dari pekerjaan yang ia miliki (pekerjaan apapun). Dan pada usia 21 tahun ini seorang laki-laki berusaha memantapkan tujuan vokasional dan mengembangkan sense of

personal identity. Keinginan yang kuat untuk menjadi matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang dewasa.⁴⁶

Seorang lelaki harus melalui tahap ini, karena ia akan menjadi kepala keluarga yang menjadi penanggungjawab atas rumah tangga yang ia bangun.

Lantas bila kita melihat kedalam studi psikologi perkembangan kontemporer dikenal dengan istilah perkembangan rentang hidup (life-span development), yang menjangkau perubahan selama masa anak-anak, remaja, masa dewasa, menjadi tua, hingga meninggal dunia. Hal ini dikarenakan bahwa perkembangan tidak berakhir pada tercapainya kematangan fisik, akan tetapi perkembangan merupakan proses yang berkesinambungan mulai bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga menjadi tua. Perubahan-perubahan sepanjang hidup tidak hanya terjadi pada perubahan badaniah saja, namun perubahan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap sikap, proses kognitif, dan perilaku individu. Melihat sekilas konsep psikologi perkembangan hidup di atas, jika disejajarkan dengan persoalan batas usia dalam perkawinan, maka dalam perspektif psikologi setidaknya ditemukan bahwa aspek kedewasaan sepertinya cukup relevan jika dikaitkan dengan pembahasan ini. Relevansi aspek kedewasaan sebagai batas usia dalam perkawinan sepertinya tidaklah mudah untuk merumuskan sebuah definisi tentang kedewasaan.

Dalam psikologi istilah adult atau dewasa awal berasal dari bentuk lampau kata adultus yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan atau ukuran

⁴⁶ Hendriati Agustiani, Psikologi perkembangan; *Pendekatan Ekologi Kaitannya Dengan Konsep Diri Dan Penyesuaian Diri Pada Remaja*. (Bandung: PT Revika Adi Tama, 2006.). 29.

yang sempurna atau telah menjadi dewasa. masa dewasa berawal dimulai pada umur 18 tahun sampai umur 40 tahun, saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif.⁴⁷ dewasa adalah sebuah transisi dari masa remaja, Bagi kebanyakan individu menjadi orang dewasa melibatkan periode transisi yang panjang. Baru baru ini, transisi dari masa remaja ke dewasa disebut dengan beranjak dewasa (*emerging adulthood*) yang terjadi pada usia 18 sampai 25 tahun.⁴⁸

Pada masa dewasa individu memasuki peran yang lebih luas. Pola dan tingkah laku sosial berbeda dalam beberapa hal dengan orang yang lebih muda. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak disebabkan oleh perubahan fisik dan kognitif yang berkaitan dengan penuaan, tetapi lebih disebabkan oleh peristiwa-peristiwa kehidupan yang dihubungkan dengan keluarga dan pekerjaan.

Dalam psikologi dewasa di bagi menjadi 3 bagian yaitu:

Masa dewasa awal: atau biasa disebut dengan masa transisi dewasa, yang terjadi kira-kira pada usia 18 sampai 25 tahun, dewasa menengah yang dimulai pada usia kurang lebih 40 tahun hingga 60 atau 65, : masa dewasa akhir dimulai pada 60 tahun hingga hampir mencapai usia 120 atau 125 tahun.⁴⁹ Pada masa dewasa awal dicirikan dengan eksperimen dan eksplorasi. Puncak performa fisik biasanya terjadi pada usia 19 sampai 26 tahun, tapi pada masa dewasa awal penurunan fisik

⁴⁷Hurlock, B.E, *Psikologi Perkembangan Rentang Kehidupan* (jakarta, erlangga, 1999). 43

⁴⁸John W. Santrock, *life-span devolpment jilid2* (jakarta, erlangga, 2012). 6

⁴⁹John w. Santrock, *lipe-span* (jakarta, erlangga, 2011). 140

biasanya mulai tampak. Cara berfikir mereka menjadi lebih pragmatis di masa dewasa awal dibandingkan di masa remaja.⁵⁰

Kebudayaan lokal juga ikut berperan dalam upaya menentukan kriteria kedewasaan ini, sehingga setiap kebudayaan berbeda-beda dalam menentukan status dewasa secara formal, termasuk konsep dan definisi perkawinan. Namun demikian, agaknya terdapat pandangan sama mengenai perkawinan bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang bersifat suci dan dibutuhkan dalam kehidupan ini. Konsep psikologi tidak secara tegas menyebutkan batas usia perkawinan, namun masa perkembangan manusia menuntut adanya perkembangan seksual yang mengarah pada hubungan seksual dengan lawan jenis yang dicintai, dan yang dipandang sebagai teman berbagi suka maupun duka. Masa dimana terjadi pengembangan genitalitas seksual yang sesungguhnya adalah merupakan dorongan seksual orang dewasa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep psikologi terkait dengan batas usia perkawinan adalah terpenuhinya kriteria perkembangan masa dewasa.

Pada sebagian besar kebudayaan kuno, status dewasa tercapai apabila pertumbuhan pubertas dan telah tercapainya kematangan organ kelamin anak serta mampu memproduksi. Dalam hal ini budaya Indonesia menganggap bahwa status dewasa seseorang, apabila seseorang tersebut telah menikah, meskipun usianya belum mencapai 21 tahun. Sementara itu umumnya psikolog menetapkan usia dewasa sekitar usia 20 tahun sebagai awal dewasa dan berlangsung sampai usia 40–45 tahun, dan pertengahan masa dewasa berlangsung sekitar 40–45 tahun

⁵⁰Santrock, *life-span* . 73

sampai sekitar usia 65 tahun serta mas lanjut atau masa tua berlangsung sekitar usia 65 tahun sampai meninggal dunia.⁵¹

5. BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

Dalam Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan sehingga para ulama dan para masyarakat memberikan asumsi bahwa batas usia nikah adalah ketika anak sudah memasuki masa dewasa. Sebagaimana bunyi Al-Qur'an yang mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.

Firman Allah SWT.

و انكحوا الأيامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع
عليم

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An Nuur : 32)

Kata (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.⁵²

⁵¹ Fieldman Robert S, *Understanding Psychology* (New York: McGraw Hill, 1996). 47.

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2005). 335

Begitu pula dengan Hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan.⁵³ Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh (cukup umur).

Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis)nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balighnya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda baligh. Mulainya usia baligh antara seorang dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya.⁵⁴

Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan

⁵³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid I*, (Jakarta : Prenada Media, 2008). 394

⁵⁴Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh, Jilid II*,(Jakarta : Departemen Agama, 1985). 3-4.

melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.

Mengingat, perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (miitsaqan ghalizan) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan.⁵⁵

Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan baligh (cukup umur) saja. Pembebanan hukum (taklif) didasarkan pada akal (aqil, mumayyiz), baligh (cukup umur) dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap taklif yang ditujukan kepadanya.⁵⁶ Sehingga dapat diartikan bahwa syarat calon mempelai adalah mukallaf. (Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangan-Nya. Mukallaf diindikasikan dengan cukup umur (baligh), berakal dan memahami taklif yang dibebankan kepadanya.)

Terkait dengan prinsip kedewasaan dalam perkawinan, para ulama cenderung tidak membahas batasan usia perkawinan secara rinci namun lebih banyak membahas tentang hukum mengawinkan anak yang masih kecil. Beberapa negara muslim berbeda pula dalam menentukan batasan usia minimal

⁵⁵Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah)*, (Jakarta : Akademika Pressindo,2003).1.

⁵⁶Ali Imron, *Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia)*,(Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007). 3.

perkawinan.⁵⁷ Perbedaan penetapan batas usia ini tidak lepas dari pengaruh lingkungan, geografis dan budaya pada masing-masing negara. Beberapa negara muslim memiliki batas usia nikah yang berbeda beda, mulai dari umur belasan tahun hingga umur 20an tahun, yang mereka tujukan untuk para warna negara mereka.

Tabel 2.1

Batasan Usia Minimal Pernikahan Di Beberapa Negara Muslim⁵⁸

No	Negara	Batasan Umur	
		Laki-laki	Perempuan
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	16
5	Iraq	18	18
6	Yordania	16	15
7	Lebanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Syria	18	17
16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15

Meskipun masing-masing negara memiliki standar umur perkawinan yang berbeda, namun intinya prinsip kematangan dan kedewasaan sangat diperhatikan. Dengan demikian keabsahan perkawinan tidak semata-mata karena terpenuhinya

⁵⁷Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004).184

⁵⁸Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 2004. 184 sebagaimana dikutip dari Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries : History, Text And Comparative Analysis*, New Delhi : Academy of Law and Religion, 1987. 270.

rukun melainkan berkembang pada pemenuhan syarat-syarat perkawinan. Majelis Ulama' Indonesia memberikan fatwa bahwa usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyyatul ada'* dan *ahliyyatul wujub*).⁵⁹

Ahliyyatul Ada' adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif.

Ahliyyatul Wujub adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban.⁶⁰

6. Risiko Pernikahan Usia Muda⁶¹

Masalah yang timbul dari pernikahan usia muda bagi pasangan suami istri pada umumnya adanya percekocokan kecil dalam rumah-tangganya. Karena satu sama lainnya belum begitu memahami sifat keduanya maka perselisihan akan muncul kapan saja. Karena diantara keduanya belum bisa menyelami perasaan satu sama lain dengan sifat keegoisannya yang tinggi dan belum matangnya fisik maupun mental mereka dalam membina rumah tangga memungkinkan banyaknya pertengkaran atau bentrokan yang bisa mengakibatkan perceraian. Emosi yang tidak stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran jika menikah diusia muda. Kedewasaan seseorang tidak dapat diukur dengan usia saja, banyak faktor

⁵⁹Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009)*, Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2009. 78.

⁶⁰Ali Imron, *Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia)*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007. 18 dan 24.

⁶¹Yusuf hanafi , *kontrofersi pernikahan anak di bawah umur* (bandung: mandar maju, 2011). 37.

seseorang mencapai taraf dewasa secara mental yaitu keluarga, pergaulan, dan pendidikan. Semakin dewasa seseorang semakin mampu mengimbangi emosionalitasnya dengan rasio. Mereka yang senang bertengkar cenderung masih kekanak-kanakan dan belum mampu mengekang emosi. Kesusahan dan penderitaan dalam kehidupan rumah tangga seperti; kekurangan ekonomi, pertengkaran-pertengkaran dan tekanan batin yang dialami oleh pasangan suami istri itu dapat mengakibatkan kesehatan khususnya anak anaknya menjadi terganggu. Pernikahan usia muda bukan hanya dari masalah kesehatan saja, dimana pernikahan diusia muda pada anak perempuan mempunyai penyumbang terbesar terhadap kanker serviks. Tetapi punya masalah juga terhadap kelangsungan pernikahan. Pernikahan yang tidak didasari persiapan yang matang akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga seperti pertengkaran, percekocokan, bentrok antara suami isteri yang menyebabkan terjadinya perceraian. Tidak hanya itu saja, pernikahan diusia muda mendatangkan banyak resiko seperti :

a. Kematian Ibu (Maternal Mortality)

Resiko kesehatan pada ibu yang usia muda juga tidak kalah besarnya dibanding bayi yang dikandung. Ibu kecil yang berusia antara 10-14 tahun berisiko meninggal dalam proses persalinan 5 kali lebih besar dari wanita dewasa. Persalinan yang berujung pada kematian merupakan faktor paling dominan dalam kematian gadis yang menikah di usia muda.

b. Kekerasan Rumah Tangga (*Abuse and violence*)

Ketidak setaraan jender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak. Demikian pula dengan aspekp domestik lainnya. Dominasi pasangan seringkali menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya merekapun tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik di bidang sosial maupun finansial. Selain itu, pernikahan denganpasangan terpaut jauh usianya meningkatkan risiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian, atau menjanda karena pasangan meninggal dunia Banyak sekali pernikahan-pernikahan ini harus berakhir kembali ke pengadilan dalam waktu yang tidak lama setelah pernikahan, untuk perkara yang berbeda yaitu perceraian.

c. Komplikasi psikososial akibat pernikahan dan kehamilan di usia dini.

Komplikasi psikososial akibat pernikahan dan kehamilan di usia mudadidukung oleh suatu penelitian yang menunjukkan bahwa keluaran negatif sosial jangka panjang yang tak terhindarkan, ibu yang mengandung di usia mudaakan mengalami trauma berkepanjangan, selain juga mengalami krisis percaya diri. Anak juga secara psikologis belum siap untuk bertanggungjawab dan berperan sebagai istri, partner seks, ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan anak menyebabkan imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian mereka. Masalah yang ditimbulkan dari pernikahan usia muda tidak hanya dirasakan oleh pasangan pada usia muda, namun

berpengaruh pula pada anak-anak yang dilahirkannya. Bagi wanita yang melangsungkan pernikahan di bawah usia 20 tahun, akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang dapat membahayakan kesehatan si anak, sehingga anak mengalami gangguan perkembangan fisik dan rendahnya tingkat kecerdasan.

C. Tinjauan Psikologi tentang batas usia dewasa

1. Teori Psikologi Perkembangan

Ilmu psikologi perkembangan sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari mengenai tingkah laku, lebih tepatnya menjelaskan terkait analisa ilmiah dari perubahan tingkah laku pada seseorang selama hidupnya. Awalnya, bidang ilmu ini hanya menggambarkan perubahan perilaku ketika masa anak-anak saja, namun kini meluas hingga mempelajari tentang efek tak langsung seseorang dari masa anak-anak pada kehidupannya saat ini. Tujuan utama dari psikologi perkembangan adalah untuk mengumpulkan informasi penting terkait perkembangan manusia dari sebuah pengamatan. Hal ini juga mencakup mengenai kemajuan dan perilaku manusia, mulai dari lahir hingga meninggal. Dari hasil analisa inilah nantinya anda bisa mengetahui adanya perubahan tingkah laku bahkan penyimpangan di dalam diri seseorang. Di dalam psikologi perkembangan, banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian, kecerdasan, moralitas, serta perilaku manusia dalam menghadapi sebuah kondisi. Berikut ini ada beberapa teori di dalam ilmu psikologi perkembangan.

1. Teori Psikodinamik⁶²

Teori ini menjelaskan mengenai hakikat serta perkembangan kepribadian seseorang. Unsur-unsur penting yang dijelaskan dalam teori ini adalah emosi, motivasi, serta faktor-faktor lainnya. Di dalam teori ini juga dijelaskan jika perkembangan kepribadian akan disebabkan oleh konflik-konflik yang umumnya terjadi pada masa kanak-kanak. Para pencetus teori ini juga percaya jika perkembangan merupakan proses yang dinamis dan aktif yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor individual yang ada sejak lahir serta pengalaman emosional dan sosial. Teori psikodinamik yang cukup terkenal yaitu dicetuskan oleh *Sigmund Freud* dan *Erik Erikson*.

A. Teori Perkembangan Anak Perspektif Psikodinamika Freud⁶³

Menurut Freud, kepribadian individu telah terbentuk pada akhir tahun ke lima, dan perkembangan selanjutnya sebagian besar hanya merupakan penghalusan struktur dasar itu. Selanjutnya Freud menyatakan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase, yang berhubungan dengan kepekaan pada daerah-daerah erogen atau bagian tubuh tertentu yang sensitif terhadap rangsangan. Kelima fase perkembangan kepribadian adalah sebagai berikut:

a) Fase oral (oral stage): 0 sampai kira-kira 18 bulan

Pada tahap oral, sumber utama bayi interaksi terjadi melalui mulut, sehingga perakaran dan refleks mengisap adalah sangat penting. Mulut sangat

⁶² Dr.A. Supratiknya, teori-teori psikodinamik (klinis) (yogyakarta, kanisius, 1993).18.

⁶³ Dr.A. Supratiknya, teori-teori psikodinamik (klinis) (yogyakarta, kanisius, 1993).59

penting untuk makan, dan bayi berasal kesenangan dari rangsangan oral melalui kegiatan memuaskan seperti mencicipi dan mengisap. Karena bayi sepenuhnya tergantung pada pengasuh (yang bertanggung jawab untuk memberi makan anak), bayi juga mengembangkan rasa kepercayaan dan kenyamanan melalui stimulasi oral.

b) Fase anal (anal stage) : kira-kira usia 18 bulan sampai 3 tahun

Pada tahap anal, Freud percaya bahwa fokus utama dari libido adalah pada pengendalian kandung kemih dan buang air besar. Konflik utama pada tahap ini adalah pelatihan toilet – anak harus belajar untuk mengendalikan kebutuhan tubuhnya. Mengembangkan kontrol ini menyebabkan rasa prestasi dan kemandirian. Keberhasilan pada tahap ini tergantung pada cara di mana orang tua melakukan pendekatan pelatihan toilet. Orang tua yang memanfaatkan pujian dan penghargaan untuk menggunakan toilet pada saat yang tepat mendorong hasil positif dan membantu anak-anak merasa mampu dan produktif. Freud percaya bahwa pengalaman positif selama tahap ini menjabat sebagai dasar orang untuk menjadi orang dewasa yang kompeten, produktif dan kreatif.

c) Fase falis (phallic stage) : kira-kira usia 3 sampai 6 tahun

Pada tahap *phallic*, fokus utama dari libido adalah pada alat kelamin. Anak-anak juga menemukan perbedaan antara pria dan wanita. Freud juga percaya bahwa anak laki-laki mulai melihat ayah mereka sebagai saingan untuk ibu kasih sayang itu. *Kompleks Oedipus* menggambarkan perasaan ini ingin memiliki ibu dan keinginan untuk menggantikan ayah. Namun, anak juga

khawatir bahwa ia akan dihukum oleh ayah untuk perasaan ini, takut Freud disebut pengebirian kecemasan.

d) Fase laten (latency stage) : kira-kira usia 6 sampai pubertas

Periode laten adalah saat eksplorasi di mana energi seksual tetap ada, tetapi diarahkan ke daerah lain seperti pengejaran intelektual dan interaksi sosial. Tahap ini sangat penting dalam pengembangan keterampilan sosial dan komunikasi dan kepercayaan diri.

e) Fase genital (genital stage): terjadi sejak individu memasuki pubertas dan selanjutnya

Pada tahap akhir perkembangan psikoseksual, individu mengembangkan minat seksual yang kuat pada lawan jenis. Dimana dalam tahap-tahap awal hanya fokus pada kebutuhan individu, kepentingan kesejahteraan orang lain tumbuh selama tahap ini. Jika tahap lainnya telah selesai dengan sukses, individu sekarang harus seimbang, hangat dan peduli. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menetapkan keseimbangan antara berbagai bidang kehidupan.

B. Teori Perkembangan Anak Perspektif Psikodinamika Erikson⁶⁴

Sedangkan teori psikososial yang dikembangkan oleh Erikson, beliau lebih teliti dalam menguraikan serta memperluas dari struktur psikoanalisis yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Freud dan merumuskannya kembali yang di sesuaikan dengan dunia modern. Menurut Erikson, kepribadian seseorang

⁶⁴ Dr.A. Supratiknya, teori-teori psikodinamik (klinis) (yogyakarta, kanisius, 1993). 119.

terbentuk melalui seluruh tahapan psikososial yang dialaminya sepanjang hidupnya. Masing-masing tahap tentunya terdapat perkembangan yang khas dan mengharuskan seseorang tersebut untuk menghadapinya.

Teorinya yang paling terkenal adalah *Erikson's Ego Psychology* (Psikologi Ego Erikson) yaitu teori perkembangan kepribadian yang mirip dengan karya Freud, namun bedanya bahwa Erikson menerapkan teori ini dalam konteks psikososial, menambah sejumlah tahapan lagi, dan menekankan faktor ego daripada Id. Erik Erikson (1902-1994) mengatakan bahwa terdapat delapan tahap perkembangan terbentang ketika kita melampaui siklus kehidupan. Masing-masing tahap terdiri dari tugas perkembangan yang khas dan mengedepankan individu dengan suatu krisis yang harus dihadapi. Bagi Erikson, krisis ini bukanlah suatu bencana, tetapi suatu titik balik peningkatan kerentanan dan peningkatan potensi. Semakin berhasil individu mengatasi krisis, akan semakin sehat perkembangan mereka. Berikut adalah beberapa tahap krisis perkembangan menurut Erik Erikson:

- a) kepercayaan vs ketidakpercayaan (*trust versus mistrust*) □ sejak lahir hingga usia 12-18 bulan

Adalah suatu tahap psikososial pertama yang dialami dalam tahun pertama kehidupan. Suatu rasa percaya menuntut perasaan nyaman secara fisik dan sejumlah kecil ketakutan serta kekuatiran akan masa depan. Kepercayaan pada masa bayi menentukan harapan bahwa dunia akan menjadi tempat tinggal yang baik dan menyenangkan.

- b) Autonomi vs rasa malu dan ragu (*autonomy versus shame and doubt*) usia 12-18 bulan hingga 3 tahun

Adalah tahap perkembangan kedua yang berlangsung pada masa bayi dan baru mulai berjalan (1-3 tahun). Setelah memperoleh rasa percaya kepada pengasuh mereka, bayi mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah atas kehendaknya. Mereka menyadari kemauan mereka dengan rasa mandiri dan otonomi mereka. Bila bayi cenderung dibatasi maka mereka akan cenderung mengembangkan rasa malu dan keragu-raguan.

- c) Inisiatif vs rasa bersalah (*initiative versus guilt*) usia 3-6 tahun

Merupakan tahap ketiga yang berlangsung selama tahun-tahun sekolah. Ketika mereka masuk dunia sekolah mereka lebih tertantang dibanding ketika masih bayi. Anak-anak diharapkan aktif untuk menghadapi tantangan ini dengan rasa tanggung jawab atas perilaku mereka, mainan mereka, dan hewan peliharaan mereka. Anak-anak bertanggung jawab meningkatkan prakarsa. Namun, perasaan bersalah dapat muncul, bila anak tidak diberi kepercayaan dan dibuat mereka sangat cemas.

- d) Industri vs inferioritas (*industry versus inferiority*) usia 6 tahun-pubertas

Berlangsung selama tahun-tahun sekolah dasar. Tidak ada masalah lain yang lebih antusias dari pada akhir periode masa awal anak-anak yang penuh imajinasi. Ketika anak-anak memasuki tahun sekolah dasar, mereka mengarahkan

energi mereka pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Yang berbahaya pada tahap ini adalah perasaan tidak kompeten dan tidak produktif.

e) Identitas vs kekacauan identitas (*identity versus identity confusion*) pubertas-dewasa awal.

Adalah tahap kelima yang dialami individu selama tahun-tahun masa remaja. Pada tahap ini mereka dihadapkan oleh pencarian siapa mereka, bagaimana mereka nanti, dan ke mana mereka akan menuju masa depannya. Satu dimensi yang penting adalah penjajakan pilihan-pilihan alternatif terhadap peran. Penjajakan karir merupakan hal penting. Orangtua harus mengizinkan anak remaja menjajaki banyak peran dan berbagai jalan. Jika anak menjajaki berbagai peran dan menemukan peran positif maka ia akan mencapai identitas yang positif. Jika orangtua menolak identitas remaja sedangkan remaja tidak mengetahui banyak peran dan juga tidak dijelaskan tentang jalan masa depan yang positif maka ia akan mengalami kebingungan identitas.

f) Imitasi vs isolasi (*intimacy versus isolation*) dewasa awal

Tahap keenam yang dialami pada masa-masa awal dewasa. Pada masa ini individu dihadapi tugas perkembangan pembentukan relasi intim dengan orang lain. Saat anak muda membentuk persahabatan yang sehat dan relasi akrab yang intim dengan orang lain, keintiman akan dicapai, kalau tidak, isolasi akan terjadi.

g) Produktivitas vs stagnasi (*generality versus stagnation*) dewasa tengah

Tahap ketujuh perkembangan yang dialami pada masa pertengahan dewasa. Persoalan utama adalah membantu generasi muda mengembangkan dan mengarahkan kehidupan yang berguna (*generality*). Perasaan belum melakukan sesuatu untuk menolong generasi berikutnya adalah *stagnation*.

h) Integritas evo vs putus asa (*integrity versus despair*) dewasa akhir

Tahap kedelapan yang dialami pada masa dewasa akhir. Pada tahun terakhir kehidupan, kita menoleh ke belakang dan mengevaluasi apa yang telah kita lakukan selama hidup. Jika ia telah melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan lalu maka integritas tercapai. Sebaliknya, jika ia menganggap selama kehidupan lalu dengan cara negatif maka akan cenderung merasa bersalah dan kecewa.

2. Teori Kognitif

Berbeda dengan teori psikoanalisis, pada teori ini lebih menekankan pada pikiran-pikiran sadar seseorang. Di dalam teori kognitif, didasarkan pada asumsi jika kemampuan kognitif merupakan hal yang fundamental serta dapat memimbing perilaku anak. Perkembangan kognitif adalah tahap-tahap perkembangan kognitif manusia mulai dari usia anak-anak sampai dewasa; mulai dari proses-proses berpikir secara konkret sampai dengan yang lebih tinggi yaitu konsep-konsep abstrak dan logis.

Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitif yang cukup dominan selama beberapa dekade. Dalam teorinya Piaget membahas pandangannya tentang

bagaimana anak belajar. Menurut Jean Piaget, dasar dari belajar adalah aktivitas anak bila ia berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan anak merupakan suatu proses sosial. Anak tidak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya sebagai suatu individu terikat, tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Akibatnya lingkungan sosialnya berada diantara anak dengan lingkungan fisiknya. Interaksi anak dengan orang lain memainkan peranan penting dalam mengembangkan pandangannya terhadap alam. Melalui pertukaran ide-ide dengan orang lain, seorang anak yang tadinya memiliki pandangan subyektif terhadap sesuatu yang diamatinya akan berubah pandangannya menjadi obyektif. Aktivitas mental anak terorganisasi dalam suatu struktur kegiatan mental yang disebut "skema" atau pola tingkah laku.⁶⁵

Tahapan Perkembangan Kognitif.⁶⁶

Teori Perkembangan Kognitif, dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikolog Swiss yang hidup tahun 1896-1980. Teorinya memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan, yang bagi Piaget, berarti kemampuan untuk secara lebih tepat merepresentasikan dunia dan melakukan operasi logis dalam representasi konsep yang berdasarkan pada kenyataan yang ada. Dewasa ini studi tentang perkembangan kognitif didominasi oleh dua buah teori, yaitu perkembangan kognitif Piaget dan teori pemrosesan informasi.

⁶⁵ Dr. Paul suparno, Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget, (yogyakarta, kanisius, 2001). 11

⁶⁶ Dr. Paul suparno, Teori. 24

a. Teori kognitif piaget

Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya.

Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya schemata skema tentang bagaimana seseorang mempersepsi lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan, saat seseorang memperoleh cara baru dalam merepresentasikan informasi secara mental. Untuk pengembangan teori ini, Piaget memperoleh Erasmus Prize. Piaget membagi skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya melalui empat periode utama yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring pertambahan usia:

Tahap sensorimotor: umur 0 – 2 tahun (anak mengalami dunianya melalui gerak dan inderanya serta mempelajari permanensi obyek)

Tahap pra-operasional: umur 2 – 7 tahun (Ciri pokok perkembangannya adalah penggunaan symbol/bahasa tanda dan konsep intuitif)

Tahap operasional konkret: umur 7 – 11 tahun (anak mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian konkret)

Tahap operasional formal: umur 11 ke atas. (Ciri pokok perkembangannya adalah hipotesis, abstrak, deduktif dan induktif serta logis dan probabilitas)

Sedangkan dalam teori pemrosesan informasi, teori ini merupakan alternatif dari teori kognitif *Piaget*. Namun yang berbeda adalah pemrosesan informasi tidak dapat menggambarkan perkembangan yang ada di dalam tahap-tahap tertentu. Teori ini lebih menekankan pada pentingnya proses kognitif, misalnya saja memori, seleksi perhatian, persepsi, serta strategi kognitif. Teori ini lebih menjelaskan proses individu dalam memproses segala informasi yang ada di dalam dunia mereka serta bagaimana informasi tersebut dapat masuk ke dalam pikiran.

b. Teori Pemrosesan Informasi⁶⁷

Teori ini merupakan alternatif terhadap teori kognitif Piaget. Berbeda dengan Piaget, para pakar psikologi pemrosesan informasi tidak menggambarkan perkembangan dalam tahap-tahap atau serangkaian subtahap tertentu. Sebaliknya, mereka lebih menekankan pentingnya proses-proses kognitif, seperti persepsi, seleksi perhatian, memori, dan strategi kognitif. Teori pemrosesan informasi ini setidaknya di dasarkan oleh tiga asumsi umum: pertama, pikiran dipandang sebagai suatu sistem penyimpanan dan pengembalian informasi. Kedua, individu-individu memproses informasi dari lingkungan. Dan ketiga, terdapat keterbatasan pada kapasitas untuk memproses informasi dari seorang individu.

⁶⁷ <http://dosenpsikologi.com/teori-psikologi-perkembangan>

3. Teori Kontekstual

Istilah konteks yang dimaksudkan disini adalah untuk menunjukkan suatu kondisi yang mengelilingi sebuah proses mental yang mana dapat mempengaruhi signifikansi atau maknanya. Teori kontekstual lebih memandang perkembangan sebagai sebuah proses yang terbentuk dari berbagai proses timbal balik antara anak dengan konteks perkembangan sistem fisik, budaya, histori, sosial yang mana terjadi di dalam proses tersebut. Bentuk dari teori ini ada dua, yaitu teori etologis dan teori ekologi. Yang berperan penting mengembangkan teori etologis ini adalah *Konrad Lorenz*. Di dalam teori etologi sendiri lebih menekankan evolusioner perkembangan serta landasan biologis dalam perkembangan individu. Secara garis besar teori ini menjelaskan jika perilaku sosial ada di dalam gen. Serta terdapat pula insting dalam setiap individu yang digunakan untuk mengembangkan perilakunya. Teori Etologis memberikan pemahaman mengenai periode kritis perkembangan serta perilaku yang melekat pada anak ketika sesudah dilahirkan.⁶⁸ Teori etologi mengenai perkembangan menekankan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologis, terkait dengan evolusi, dan ditandai oleh periode-periode krisis atau sensitive.⁶⁹

Jadi teori ini memandang bahwa perkembangan psikologi seseorang itu berkembang karena faktor yang terkait dengan intern dari diri orang tersebut bukan dari faktor eksternal ataupun lingkungan dimana orang tersebut tinggal. menurut teori ini lingkunganlah yang memberikan pengaruh pada perkembangan psikologi seseorang. Tokoh utama teori ekologis adalah Urie Brofenbrenner.

⁶⁸ <http://dosenpsikologi.com/teori-psikologi-perkembangan>

⁶⁹ John W. Santrock, *life-span devolpment jilid2* (jakarta, erlangga, 2012). 57

Pendekatan ekologis terhadap perkembangan mengajukan bahwa konteks dimana berlangsung perkembangan individu, baik kognitifnya, sosioemosional, kapasitas dan karakteristik motivasional, maupun partisipasi aktifnya merupakan unsur-unsur penting bagi perkembangan. Brofenbrenner menggambarkan empat kondisi lingkungan dimana perkembangan psikologi terjadi, yaitu mikrosistem, mesositem, ekositem, dan makrosistem.⁷⁰

a) Mikrosistem

Menunjukkan situasi dimana individu hidup dan saling berhubungan dengan orang lain. Konteks ini meliputi keluarga, teman, sebaya, sekolah, dan lingkungan sosial lainnya. Dalam mikrosistem inilah terjadi interaksi yang paling langsung dengan agen-agen sosial. Jadi dalam mikrosistem ini terjadi hubungan atau timabal balik dari orang-orang yang ada lingkungan dekat dimana seseorang tersebut tinggal, dimana hubungan atau interaksi ini akan mempengaruhi perkembangan psikologi dari orang tersebut. Terutama dari keluargalah perkembangan psikologi itu bermula yang kemudian berkembang melalui teman, sebaya, sekolah dan lingkungan sosial dimana orang tersebut tinggal. Sudah pasti lingkungan sosial yang baik maka akan membantu atau mempengaruhi perkembangan psikologi berkembang dengan baik, begitu pula sebaliknya

b) Mesositem

Menunjukkan hubungan antara dua atau lebih mikrositem atau hubungan beberapa konteks. Misalnya hubungan antara rumah dan sekolah. Jadi disini

⁷⁰ https://www.kompasiana.com/nimas.safriyanti/teori-kontekstual-dalam-psikologi-perkembangan_5535ba636ea834b52bda4315

tercipta hubungan antara kondisi lingkungan rumah dan sekolah. Keduanya tentu memiliki peran yang sama. Ketika keduanya memiliki kondisi yang baik maka akan berpengaruh baik pula terhadap perkembangan psikologi seseorang

c) Ekositem

Terdiri dari setting sosial dimana individu tidak berpartisipasi aktif, tetapi keputusan penting yang diambil memiliki dampak terhadap orang-orang yang berhubungan langsung dengannya. Misalnya tempat orang tua bekerja, dewan sekolah, pemerintah lokal.

d) Makrosistem

Meliputi pembentukan sosial dan kebudayaan untuk menjelaskan dan mengorganisir institusi kehidupan. Makrosistem direfleksikan dalam pola lingkaran mikrosistem, mesosistem, dan ekosistem yang dicirikan dari sebuah subkultur, kultur, atau konteks sosial lainnya yang lebih luas. Misalnya sistem kepercayaan bersama tentang umat manusia. Seperti halnya sistem dalam pemeluk agama.

4. Teori Perilaku (Behaviour)

Di dalam teori behaviour (perilaku) lebih menekankan jika kognisi tidak penting ketika memahami perilaku. Menurut **B.F Skinner** yang merupakan pakar behaviouris ternama, perkembangan merupakan perilaku yang dapat diamati serta ditentukan oleh hadiah atau hukuman yang didapatkan dari lingkungan. Sedangkan dalam teori belajar sosial yang dikembangkan **Albert Bandura** dkk, meskipun proses kognitif sangat lah penting namun lingkungan menjadi faktor yang paling penting dalam mempengaruhi perilaku individu. Di dalam teori ini,

menjelaskan jika manusia memiliki kemampuan dalam mengendalikan tingkah lakunya sendiri. Di dalam teori behaviour sendiri terdapat 3 versi yaitu *Pavlov* dan kondisioning klasik, *Skinner* dengan kondisioning operant, serta bandura dengan teori belajar sosial.⁷¹

teori behavioristik juga sering disebut dengan teori stimulus-respons. Proses S-R ini sendiri terdiri dari beberapa unsur, yaitu:⁷²

1. Dorongan (drive); peserta didik merasakan adanya kebutuhan akan sesuatu sehingga terdorong untuk memenuhi kebutuhan.
2. Rangsangan (stimulus); pemberian stimulus menyebabkan timbulnya respons si pelajar.
3. Respons (reaksi); peserta didik akan memberikan reaksi terhadap stimulus yang diterimanya dengan jalan melakukan sesuatu yang terlihat.
4. Penguatan (reinforcement) yang perlu diberikan kepada peserta didik supaya ada rasa kegembiraan dan tergerak untuk memberikan respons ulang.

2. Dewasa Dalam Ilmu Psikologi.

Dalam ilmu psikologi jiwa seseorang di bagi menjadi 3 masa, yaitu masa kanak-kanak (0-12) tahun, masa remaja (13-21) tahun, masa dewasa (21) tahun

⁷¹Koesma, R.E. *Konsep Manusia menurut Psikologi Behavioristik; Kritik dan Kesejalanan dengan Konsep Islam*” dalam Rendra K., (ed), *Metodologi Psikologi Islami*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar.2000).87

⁷²Muhaimin, et.,al. *Paradigma Pendidikan Islam; Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Cet. II. (Bandung: Remaja Rosda Karya.2002).90

dan seterusnya, ketika batas usia nikah bai perempuan adalah 16 tahun, maka saat itu wanita tersebut tengah berada dalam masa remaja, Masa remaja adalah masa peralihan dimana perubahan secara fisik dan psikologis dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang dimulai saat terjadinya kematangan seksual yaitu antara umur 12 sampai umur 20 tahun yaitu menjelang sama dewasa muda.⁷³ Tidak ada anak perempuan atau laki laki yang memasuki masa remaja dalam bentuk daftar kosong, yang hanya memiliki kode genetik yang aka membentuk berbagai pikiran, perasaan, dan perilakunya. Namun kombinasi antar faktor keturunan, pengalam, masa kanak-kanak, dan pengalaman masa remaja, menentukan rangkaian perkembangan remaja. Definisi mengenai remaja tidak hanya melibatkan pertimbangan mengenai usia namun juga pengaruh sosio historis

Perubahan psikologis yang terjadi pada remaja meliputi intelektual, kehidupan emosi, dan kehidupan sosial.⁷⁴

Dalam ilmu psikologi remaja terdapat beberapa fase dalam perkembangan individu, berikut adalah paparan Hendriati Agustiani mengenai perkembangan remaja:⁷⁵

a) Masa remaja awal (early adolescence) kurang lebih berlangsung di masa sekolah menengah pertama atau sekolah menengah akhir dan perubahan pubertas terbesar terjadi pada masa ini (12-15 tahun).

⁷³Hurlock, elizabet B. Alih bahasa widayanti dan sudjarwo. Psikologi perkembangan (jakarta: erlangga: 1999).45

⁷⁴John W. Santrock, Remaja (jakarta, erlangga, 2007). 20-21.

⁷⁵ Hendriati Agustiani, Psikologi Perkembangan; *Pendekatan Ekologi Kaitannya dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri pada Remaja*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006). 28-29.

Pada masa ini individu mulai meninggalkan peran sebagai anak-anak dan berusaha mengembangkan diri sebagai individu yang unik dan tidak tergantung pada orang tua. Fokus dari tahap ini adalah penerimaan terhadap bentuk dan kondisi fisik serta adanya konformitas yang kuat dengan teman sebaya.

b) Masa remaja pertengahan (15-18 tahun)

Masa ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berfikir yang baru. Teman sebaya masih memiliki peran yang penting, namun individu sudah lebih mampu mengarahkan diri sendiri. Pada masa ini remaja mulai mengembangkan kematangan tingkah laku, belajar mengendalikan impulsivitas, dan membuat keputusan-keputusan awal yang berkaitan dengan tujuan vokasional yang ingin dicapai. Selain itu penerimaan dari lawan jenis menjadi penting bagi individu.

c) Masa remaja akhir (late adolescence) kurang lebih terjadi pada pertengahan dasawarsa yang kedua dari kehidupan, minat karir, pacaran, dan eksplorasi identitas sering kali lebih menonjol di masa remaja ahir dari pada masa remaja awal. (19-22 tahun)

Masa ini ditandai oleh persiapan akhir untuk memasuki peran-peran orang dewasa. Selama periode ini remaja berusaha memantapkan tujuan vokasional dan mengembangkan sense of personal identity. Keinginan yang kuat untuk menjadi matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang dewasa, juga menjadi ciri dalam tahap ini. Erik Erikson melihat perkembangan sebagai hasil resolusi atau konflik-konflik yang terjadi antara kebutuhan individual dengan tuntutan sosial. Erikson percaya bahwa kepribadian berkembang sesuai dengan

tahap-tahap yang telah ditentukan sebelumnya oleh kesiapan individu untuk bereaksi dengan dunia sosial yang semakin luas. Setiap tahapan memiliki karakteristik konflik yang khas dan membutuhkan penyelesaian. Erikson adalah satu diantara sedikit teoritikus perkembangan yang membahas tentang perkembangan masa kehidupan manusia secara menyeluruh, tidak hanya fokus pada salah satu rentang usia secara eksklusif.⁷⁶

Secara tabel teori tahapan psikososial menurut Erikson dapat digambarkan sebagai berikut:⁷⁷

Tabel 2.2

Pertumbuhan Usia Dewasa

Masa bayi	0-18 bulan	Kepercayaan versus ketidakpercayaan
Masakanak-kanak awal	18-36 bulan	Otonomi versus malu, keraguan
Usia bermain	3-6 tahun	Inisiatif versus rasa Bersalah
Usia sekolah	6-11 tahun	Industri versus Inferioritas
Masa remaja Pubertas	hingga 21 tahun	Pembentukan identitas versus kebingungan identitas
Masa dewasa muda	20-40 tahun	Keintiman versus keterasingan
Masa dewasa pertengahan	40-60 tahun	Generativitas versus stagnasi
Usia lanjut	usia 60 tahun ke atas	usia 60 tahun ke atas Integritas versus keputusasaan

⁷⁶Lyn Wilcox, *Psikologi Kepribadian; Analisis Seluk-beluk Kepribadian Manusia, Cet. II*; (jogjakarta: IRCISOD). 242.

⁷⁷ Lyn Wilcox, *Psikologi Kepribadian*; 242

Selama masa remaja, seseorang ingin menemukan siapa diri mereka sebenarnya, tentang apa mereka sesungguhnya, dan dimana mereka akan menjalani kehidupan selanjutnya. Tahap ini adalah tahap perkembangan Erikson yang kelima, identitas versus kebingungan identitas. Masa remaja diisi dengan berbagai peran baru dan status sebagai orang dewasa—misalnya pekerjaan dan romantisme. Jika mereka menjelajahi peran tersebut dengan cara yang sehat dan mengantarkan mereka pada jalan hidup yang positif, maka mereka akan mendapatkan identitas yang positif. Jika orang tua memaksakan suatu identitas bagi remaja dan remaja menjalankan perannya secara tidak tepat, maka yang terjadi adalah kebingungan identitas.⁷⁸

Menurut Jean Jacques Rousseau (1712-1778) masa pematangan diri terlihat ketika individu berumur lebih dari 20 tahun. Dalam tahap ini, perkembangan fungsi kehendak mulai dominan. Orang mulai dapat membedakan adanya tiga macam tujuan hidup pribadi, yaitu pemuasan keinginan pribadi, pemuasan keinginan kelompok, dan pemuasan keinginan masyarakat. Semua ini direalisasikan oleh individu dengan belajar mengendalikan kehendaknya. Dengan kemauannya, orang melatih diri untuk memilih keinginan-keinginan yang akan direalisasikan dalam bentuk tindakan-tindakannya. Realisasi setiap keinginan ini menggunakan fungsi penalaran, sehingga orang dalam masa perkembangan ini mulai mampu melakukan self direction dan self controll. Dengan kemampuan

⁷⁸ John W. Santrock, *Masa Perkembangan Anak*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 31.

keduanya ini, maka manusia tumbuh dan berkembang menuju kematangan untuk hidup berdiri sendiri dan bertanggung jawab.⁷⁹

Dalam literatur yang berbeda, Sullivan mengemukakan bahwa manusia yang berumur lebih dari 20 tahun memasuki periode maturity (kematangan). Setiap prestasi penting tahap yang terdahulu akan menjadi bagian penting dari kepribadian yang matang. Jadi, dewasa yang matang hendaknya sudah belajar memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang penting. Bekerjasama dan berkompetensi dengan orang lain, mempertahankan hubungan dengan orang lain yang memberi kepuasan intimasi seksual, dan berfungsi secara efektif di masyarakat di manapun ia berada. Menurut Sullivan, diantara pencapaiannya itu, intimasi yang paling penting.⁸⁰

Senada dengan Sullivan, Kohnstamm dalam bukunya *Pribadi dalam Perkembangan (Persoonlijkheid in wording)* menyatakan bahwa masa dewasa (matang) adalah masa dimana seseorang berada pada usia 21 tahun ke atas.⁸¹

⁷⁹ Soemanto, owasty, *Psikologi pendidikan landasan kerja pemimpin pendidikan*, (Jakarta : Rineka cipta, 2006). 69.

⁸⁰ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, (Malang: UMM Pess, 2007). 160.

⁸¹ Zulfikli, *psikologi perkembangan*(Badung: Remaja karya, 2009). 20.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Judicial Review Mahkamah Konstitusi NO.30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Perspektif Psikologis

Dalam bab ini akan diuraikan analisa atas permasalahan yang telah di sebutkan sebelumnya pada kajian teori, berdasarkan telaan pada kajian teori, terdapat beberapa dasar hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, dan bagaimana analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang batasan usia nikah perspektif psikologis.

Dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang batasan usia nikah bagi perempuan

Dalam bentuk masyarakat Indonesia pelaksanaan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Atas dasar menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemaslahatan, hakim Mahkamah Konstitusi menetapkan batas usia minimum menikah bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. Hakim Mahkamah Konstitusi menganggap putusan tersebut berdasarkan pada nilai keadilan yaitu melindungi hak konstitusional batas usia minimal menikah bagi perempuan 16 (enam belas) tahun.

ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN⁸²

- a. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” dan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, adalah demi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi anak, khususnya anak perempuan di Indonesia, serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga negara sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945.
- b. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- c. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan telah melahirkan banyaknya praktik ‘perkawinan anak’, yang mengakibatkan dirampasnya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan pendidikan, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

⁸²Lihat putusan Mahkamah Konstitusi No. .30-74/puu-XII/2014

- d. Ketentuan-ketentuan sebagaimana di atas mengakibatkan banyaknya kasus pemaksaan perkawinan anak, mengancam kesehatan reproduksi anak perempuan, dan mengancam hak atas pendidikan.
- e. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan telah mengakibatkan terjadinya diskriminasi dalam pemenuhan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan sehingga bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

ALASAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI MENOLAK TENTANG UJI MATERI PASAL 7 AYAT (1) DAN (2)

Dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim akan memutuskan dengan memperhatikan apa yang dituntut dan putusan tidak boleh melebihi apa yang dituntut dengan pertimbangan yang memperhatikan keadilan manfaat dan kepastian maka fungsi peradilan dalam menggali hukum hidup akan dapat diwujudkan. Tentunya dengan memperlihatkan Undang-undang yang ada dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara yang diajukan. Disamping itu masih diperlukan tafsiran dari pengertian agar pemahaman batasan minimal usia pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Alasan hakim mahkamah konstitusi menolak tentang uji materi Pasal 7 ayat (1) dan (2) ialah:⁸³

⁸³Lihat putusan Mahkamah Konstitusi No. .30-74/puu-XII/2014

Pertama, Mahkamah Konsitusi menganut perbedaan pengaturan yang berbeda tentang masalah usia perkawinan baik dalam masing-masing agama maupun perbedaan budaya. Mahkamah Konsitusi juga menganut Negara-negara lain yang masih belum menaikkan batas usia perkawinan anak perempuan. Menurut Mahkamah Konsitusi, berdasarkan asas perkawinan, tidak pula dikenal batasan umur perkawinan demi mencegah dorongan birahi untuk itu dorongan birahi semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah berdasarkan ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak diluar perkawinan atau anak haram. Dengan kata lain Mahkamah Konsitusi mengamini bahwa batas usia tidak perlu di revisi demi menghindarkan kelahiran anak di luar perkawinan.

Kedua, Mahkamah Konsitusi menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk UU. Namun terkait norma yang mengatur batasan usia, pengaturan batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk UU sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. MK merekomendasikan proses legislative review yang berada pada ranah pembentuk UU untuk menentukan batas usia yang ideal bagi perempuan untuk kawin.

Ketiga, Mahkamah Konstitusi, dalam pertimbangan putusannya yang dibacakan pada Kamis, menolak uji materi atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pasal 7 ayat 1. Majelis hakim Konstitusi mengatakan tidak ada jaminan peningkatan batas usia menikah dari 16 tahun ke

18 tahun untuk perempuan akan dapat mengurangi atau masalah perceraian, kesehatan, serta masalah sosial."Tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya. Anggota majelis hakim Konstitusi, Patrialis Akbar. "Tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya," kata anggota majelis hakim Konstitusi, Patrialis Akbar. MK juga menolak penambahan usia nikah kaum perempuan, karena di masa depan kemungkinan batas minimal menikah perempuan di usia 18 tahun bukanlah yang ideal. Mereka juga berpendapat di sejumlah negara batas usia bagi perempuan untuk menikah itu beraneka, mulai 17 tahun, 19 tahun dan 20 tahun.

Keempat, mengenai ketentuan pasal 7 ayat (2) mengenai dispendasi perkawinan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa "frase penyimpangan" masih dibutuhkan untuk sebagai "pintu darurat" apabila terdapat hal-hal memaksa atas orang tua untuk menikahkan anaknya. Namun Mahkamah konstitusi justru tidak menjelaskan apa penyimpangan yang di maksud? Penyimpangan dalam kedaruratan apa tidak ditegaskan dalam pertimbangan. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang akan menambahkan "frase penyimpangan dengan alasan di luar perkawinan"

Kelima, Mahkamah Konstitusi justru memperbolehkan dispensasi perkawinan di luar mekanisme pengadilan, dengan alasan hambatan akses untuk menjangkau dan meminta dispensasi ke pengadilan. MK bahkan merekomendasikan dispensasi dapat dikeluarkan selain ke Kantor Urusan Agama (KUA), juga ke Kecamatan, kelurahan bahkan kepala desa dengan alasan kemudahan akses.

DISSENTING OPINION

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Hakim Maria Farida Indrati memiliki alasan yang berbeda.⁸⁴

Perkawinan anak memiliki dampak terhadap fisik, intelektual, psikologis, dan emosional yang mendalam termasuk dampak kesehatan terhadap anak-anak, selain itu perkawinan anak hampir selalu berdampak pada terputusnya masa sekolah terutama bagi anak perempuan dan mengakibatkan program wajib belajar 12 tahun tidak terpenuhi. Perkawinan anak juga akan menghalangi kesempatan mereka untuk mengembangkan potensinya untuk menjadi seorang dewasa yang mandiri (otonom), berpengetahuan, dan berdayaguna. Bagi anak perempuan yang kawin saat mereka masih anak-anak juga menjadi mudah terekspos terhadap berbagai bentuk penindasan dan kekerasan (seksual dan nonseksual) dalam perkawinan. Dengan melihat berbagai dampak yang terjadi karena adanya praktik perkawinan anak maka terlihat bahwa pengaturan tentang batas usia perkawinan,

⁸⁴Lihat putusan Mahkamah Konstitusi No. .30-74/puu-XII/2014

khususnya bagi anak perempuan dalam Pasal 7 UU Perkawinan tersebut telah menimbulkan permasalahan dalam implementasinya.

Bahwa masalah usia perkawinan yang termuat dalam Pasal 7 UU Perkawinan tersebut seharusnya juga dikaitkan dengan syarat perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo yang menentukan, (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dan (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dari ketentuan dua ayat tersebut menjadi jelas bahwa seseorang yang akan menikah harus dapat membuat persetujuan secara bebas dan tanpa tekanan serta telah berumur dewasa, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, oleh karena sebelum calon mempelai mencapai usia tersebut mereka harus seizin kedua orang tua. Berdasarkan beberapa alasan sebagaimana tersebut di atas, Hakim Maria Farida Indrati berpendapat bahwa frasa “umur 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

Menurut Koalisi Perempuan Indonesia, data BPS pada 2013 menyebutkan anak perempuan berusia 13 dan 15 tahun yang menikah sekitar 20% dari jumlah pernikahan keseluruhan. Sementara yang menikah di usia antara 15 dan 17 tahun diperkirakan mencapai 30%. Di kalangan pegiat keselamatan perempuan dan anak-anak, angka ini berarti membiarkan anak perempuan mengalami kematian dan kecacatan sebagai resiko perkawinan dan melahirkan pada usia kanak-kanak. Sementara, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012

menunjukkan, angka kematian ibu di Indonesia meningkat dari lima tahun sebelumnya. Dari angka 228 orang per 100.000 persalinan menjadi 359 orang per 100.000, demikian data yang dikutip PKBI dalam keterangan siarannya.

Saat ini, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia menikah bagi perempuan ialah 16 tahun dan pria 19 tahun. Sensus nasional pada 2012 hasil kerja sama dengan Badan PBB urusan anak-anak (UNICEF) menunjukkan satu dari empat anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, bahkan di sejumlah daerah anak perempuan berusia 15 tahun sudah menikah. Dari pernikahan dini tersebut, berdasarkan pengamatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dari data di Kantor Urusan Agama, jumlah perceraian mencapai 50%.

Namun, Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak ada jaminan bahwa jika batas usia minimal menikah dinaikkan angka perceraian akan berkurang. Lebih jauh, menurut MK, tidak ada aturan dalam agama Islam yang menjelaskan batas usia. Dalam khazanah ilmu fiqh ada sebagian ulama tidak memberikan batasan usia pernikahan, artinya berapapun usia calon pengantin tidak menghalangi sahnya pernikahan. Bahkan usia belum baligh sekalipun, hal inilah yang menjadi dasar jaman dahulu ada yang disebut istilah kawin gantung. Namun mayoritas ulama di dunia Islam sepakat mencantumkan pembatasan usia nikah sebagai dasar yang dipakai di negara masing-masing.

Seperti diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tabahan Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut dengan Undang-undang MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut Undang-undang 48/2009), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangannya bersifat final dan tidak bisa untuk diajukan upaya hukum. Sebab Mahkamah Konstitusi melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum yang adil. Institusi kehakiman ini mempunyai wewenang untuk melakukan judicial review atau uji materi Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.⁸⁵ Terkait batas minimal usia menikah bagi perempuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 terdapat penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam KHI Pasal 2 dan 3 dijelaskan mengenai dasar-dasar perkawinan. Bahwa suatu perkawinan merupakan akad

⁸⁵CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Pengertian Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945 Hingga kini)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001). 185-187.

yang sangat kuat. Sedangkan tujuan dari perkawinan yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁸⁶

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa makna perkawinan adalah, perkawinan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqah ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Selain itu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tahun 1974 ditetapkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembiliah belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”.

Mengenai pengujian Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) ditolak dalam Mahkamah Konstitusi dengan penafsiran pada pasal tersebut adalah tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkan batas usia pernikahan untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapas belas) tahun, akan mengurangi angka perceraian, menanggurangi masalah kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya. Mahkamah Konstitusi juga menolak penambahan usia nikah kaum perempuan, karena dimasa depan batas minimal menikah perempuan di usia 18 tahun bukanlah yang ideal. Lagi pula, beberapa putusan No. 49/PUU-XI/2011, Putusan No. 37-39/PUU-VIII/2010 dan putusan No. 15/PUUV/2007pun telah mempertimbangkan batasan usia minimum merupakan

⁸⁶ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991)*, (Jakarta : Departemen Agama Ri, 2000).14.

kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan atau upaya *legislative review*. “Hal ini sepenuhnya kewenangan pembentuk Undang-Undang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945.”

Letak nilai-nilai progresivisme dalam hal ini pada pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan tersebut. Dalam hal ini hakim-hakim Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian bukan hanya berdasarkan pada Pasal-pasal yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar tetapi pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut juga mengambil dari *living law* atau hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor30-74/PUU-XII/2014 tentang batasan usia nikah perspektif psikologis.

Berbicara mengenai usia nikah dan kedewasaan, nampaknya psikologi merupakan bidang ilmu yang sesuai untuk membahas hal ini. Meskipun sejauh ini secara tegas belum ditemukan adanya batasan usia perkawinan menurut konsep psikologi, akan tetapi dalam keilmuan ini terdapat bahasan mengenai tahap-tahap perkembangan individu, baik secara fisik maupun secara psikis, namun yang lebih banyak di bahas dan menjadi perdebatan adalah perkembangan individu dari sisi psikisnya.

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, saat ini remaja lebih cepat dewasa secara biologis dari pada remaja pada zaman dahulu. Hal ini disebabkan

oleh beberapa faktor, seperti perhatian orang tua, pendidikan, dan lingkungan sosial yang ada. Kondisi orang tua saat ini yang cenderung lepas kontrol terhadap anak-anaknya, ditambah dengan lingkungan yang sangat tidak mendukung bagi pembentukan moral anak menjadikan seorang anak terutama yang telah menginjak remaja lebih cepat dewasa secara biologis.⁸⁷

Kasus ini banyak terjadi pada ibu-ibu dari remaja yang menjadi wanita karir, karena tidak ada yang menggantikan posisinya di rumah sebagai pengasuh dan pendidik anak, maka hal ini menjadikan anaknya terjun dalam lingkungan dan pergaulan yang sangat tidak mendukung.

Kedewasaan remaja secara psikis justru malah mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan beberapa faktor, kemajuan teknologi tidak dibarengi dengan perkembangan moral di kalangan remaja saat ini. Kondisi ini mengakibatkan mereka menjadi bersifat kekanak-kanakan, dan cenderung menonjolkan ego, serta hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Namun sebaliknya dari sisi biologis mereka justru lebih cepat matang.⁸⁸ Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diutarakan oleh para ahli psikologi modern yang menyatakan bahwa setiap satu dasawarsa seorang individu mengalami kemajuan kematangan biologis

⁸⁷Skripsi Nizr Abdussalam. *Batas Minimal Usia Kawin Dalam UU No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Prespektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dan Dosen Psikologi Uin Malang*, (Uin Malang Tahun 2015,). 64

⁸⁸Lubab, Wawancara, (Fakultas Psikologi UIN Malang, 12 Maret 2015).

sebanyak empat bulan, namun hal ini tidak dibarengi dengan kematangan psikisnya.⁸⁹

Berbicara mengenai kematangan, menurut Wasti Sumanto seorang individu mengalami kematangan secara fisik dalam kisaran usia 17-20 tahun.⁹⁰ Dalam literatur yang berbeda Zulkifli menyatakan bahwa seorang gadis perkembangan biologisnya lebih cepat satu tahun dibandingkan dengan perkembangan biologis seorang pemuda, karena gadis lebih dahulu mengawali remaja yang akan berakhir pada sekitar usia 19 tahun, sedangkan pemuda baru mengakhiri masa remajanya pada sekitar usia 21 tahun.⁹¹

Kemudian menurut J.J. Roesseau kematangan individu secara psikis akan tercapai pada saat mereka berumur 20 tahun.⁹² Sejalan dengan J.J. Roesseau, Sullivan mengemukakan bahwa manusia yang berumur lebih dari 20 tahun memasuki periode *maturity* (kematangan).⁹³ Kemudian, Kohnstamm dalam bukunya *Pribadi dalam Perkembangan (Persoonlijkheid in wording)* menyatakan bahwa masa dewasa (matang) adalah masa dimana seseorang berada pada usia 21 tahun ke atas.⁹⁴ Erik Erikson, seorang ahli psikologi perkembangan menyatakan

⁸⁹Skripsi Nizr Abdussalam. *Batas Minimal Usia Kawin Dalam UU No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Prespektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dan Dosen Psikologi Uin Malang*, (Uin Malang Tahun 2015,).65

⁹⁰Soemanto, *Psikologi pendidikan landasan kerja pemimpin pendidikan*, (jakarta Rineka cipta, 2006). 67.

⁹¹Zulkifli, *PsikologiPerkembangan. Cet. V*; (bandung: PT Remajarosdakarya 2005). 64.

⁹² Soemanto, Owasty, *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*, (jakarta Rineka cipta, 2006,). 69.

⁹³ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*. (Malang: UMM Pess 2007) . 160.

⁹⁴Zulkifli, *Psikologi Perkembangan. Cet. V*; (bandung: PT Remaja rosda karya 2005). 20.

bahwa kematangan individu dicapai saat mereka menginjak usia 20 tahun.⁹⁵ Dalam tahap ini, perkembangan fungsi kehendak mulai dominan. Orang mulai dapat membedakan adanya tiga macam tujuan hidup pribadi, yaitu pemuasan keinginan pribadi, pemuasan keinginan kelompok, dan pemuasan keinginan masyarakat. Semua ini direalisasikan oleh individu dengan belajar mengendalikan kehendaknya.

Dengan kemauannya, orang melatih diri untuk memilih keinginan-keinginan yang akan direalisasikan dalam bentuk tindakan-tindakannya. Realisasi setiap keinginan ini menggunakan fungsi penalaran, sehingga orang dalam masa perkembangan ini mulai mampu melakukan *self direction* dan *self controll*. Dengan kemampuan keduanya ini, maka manusia tumbuh dan berkembang menuju kematangan untuk hidup berdiri sendiri dan bertanggung jawab.⁹⁶

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa kedewasaan seseorang akan dicapai pada usia sekitar 20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa batasan minimal usia kawin yang ada pada Undang-Undang Perkawinan bersebrangan dengan batas kematangan dan kedewasaan seseorang dalam perpspektif psikologi. Diperkuat lagi bahwa rentan waktu antara 1974 hingga saat ini cukuplah lama. Sangat memungkinkan terjadi pergeseran konsep kematangan dan kedewasaan pada diri manusia saat ini. Karena kematangan dan kedewasaan sangat bergantung

⁹⁵ Ali muhammad dan muhammad asrori. *Psikologi Remaja; Perkembangan Peserta Didik. Cet III*;(jakarta: PT Bumi aksara,). 118.

⁹⁶ Soemanto, owasty, *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*,(jakarta Rineka cipta, 20006,). 69.

pada kondisi lingkungan dan kultur yang ada, dan seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan dan kultur saat ini sangatlah berbeda dengan zaman dahulu.

Dalam ilmu psikologi remaja terdapat beberapa fase dalam perkembangan individu, berikut adalah paparan Hendriati Agustiani mengenai perkembangan remaja:⁹⁷

a) Masa remaja awal (*early adolescence*) perubahan pubertas terbesar terjadi pada masa ini (12-15 tahun).

Pada masa ini individu mulai meninggalkan peran sebagai anak-anak dan berusaha mengembangkan diri sebagai individu yang unik dan tidak tergantung pada orang tua. Fokus dari tahap ini adalah penerimaan terhadap bentuk dan kondisi fisik serta adanya konformitas yang kuat dengan teman sebaya.

b) Masa remaja pertengahan (15-18 tahun)

Masa ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berfikir yang baru. Teman sebaya masih memiliki peran yang penting, namun individu sudah lebih mampu mengarahkan diri sendiri. Pada masa ini remaja mulai mengembangkan kematangan tingkah laku, belajar mengendalikan impulsivitas, dan membuat keputusan-keputusan awal yang berkaitan dengan tujuan vokasional yang ingin dicapai. Selain itu penerimaan dari lawan jenis menjadi penting bagi individu.

c) Masa remaja akhir (*late adolescence*) kurang lebih terjadi pada pertengahan dasawarsa yang kedua dari kehidupan, minat karir, pacaran, dan eksplorasi

⁹⁷ Hendriati Agustiani, Psikologi Perkembangan; *Pendekatan Ekologi Kaitannya dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri pada Remaja*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006). 28-29.

identitas sering kali lebih menonjol di masa remaja ahir dari pada masa remaja awal. (19-22 tahun)

Masa ini ditandai oleh persiapan akhir untuk memasuki peran-peran orang dewasa. Selama periode ini remaja berusaha memantapkan tujuan vokasional dan mengembangkan *sense of personal identity*. Keinginan yang kuat untuk menjadi matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang dewasa, juga menjadi ciri dalam tahap ini.

Erik Erikson melihat perkembangan sebagai hasil resolusi atau konflik-konflik yang terjadi antara kebutuhan individual dengan tuntutan sosial. Erikson percaya bahwa kepribadian berkembang sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan sebelumnya oleh kesiapan individu untuk bereaksi dengan dunia sosial yang semakin luas. Setiap tahapan memiliki karakteristik konflik yang khas dan membutuhkan penyelesaian. Erikson adalah satu diantara sedikit teoritikus perkembangan yang membahas tentang perkembangan masa kehidupan manusia secara menyeluruh, tidak hanya fokus pada salah satu rentang usia secara eksklusif.⁹⁸

Selama masa remaja, seseorang ingin menemukan siapa diri mereka sebenarnya, tentang apa mereka sesungguhnya, dan dimana mereka akan menjalani kehidupan selanjutnya. Tahap ini adalah tahap perkembangan Erikson yang kelima, identitas versus kebingungan identitas.

⁹⁸ Lyn Wilcox, *Psikologi Kepribadian; Analisis Seluk-beluk Kepribadian Manusia, Cet. II;*(Jogjakarta: IRCiSoD, 2013). 242.

Masa remaja diisi dengan berbagai peran baru dan status sebagai orang dewasa—misalnya pekerjaan dan romantisme. Jika mereka menjelajahi peran tersebut dengan cara yang sehat dan mengantarkan mereka pada jalan hidup yang positif, maka mereka akan mendapatkan identitas yang positif. Jika orang tua memaksakan suatu identitas bagi remaja dan remaja menjalankan perannya secara tidak tepat, maka yang terjadi adalah kebingungan identitas.⁹⁹ Seorang lelaki harus melalui tahap ini, karena ia akan menjadi kepala keluarga yang menjadi penanggungjawab atas rumah tangga yang ia bangun.

Lantas bila kita melihat kedalam studi psikologi perkembangan kontemporer dikenal dengan istilah perkembangan rentang hidup (life-span development), yang menjangkau perubahan selama masa anak-anak, remaja, masa dewasa, menjadi tua, hingga meninggal dunia. Hal ini dikarenakan bahwa perkembangan tidak berakhir pada tercapainya kematangan fisik, akan tetapi perkembangan merupakan proses yang berkesinambungan mulai bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga menjadi tua.

Perubahan-perubahan sepanjang hidup tidak hanya terjadi pada perubahan badaniah saja, namun perubahan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap sikap, proses kognitif, dan perilaku individu. Melihat sekilas konsep psikologi perkembangan hidup di atas, jika disejajarkan dengan persoalan batas usia dalam perkawinan, maka dalam perspektif psikologi setidaknya ditemukan bahwa aspek kedewasaan sepertinya cukup relevan jika dikaitkan dengan pembahasan ini.

⁹⁹ John W. Santrock, *Masa Perkembangan Anak*, Vol; 1 Ed.; XI, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011). 31.

Relevansi aspek kedewasaan sebagai batas usia dalam perkawinan sepertinya tidaklah mudah untuk merumuskan sebuah definisi tentang kedewasaan.

Dalam psikologi istilah *adult* atau dewasa awal berasal dari bentuk lampau kata “*Adultus*” yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan atau ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Masa dewasa berawal dimulai pada umur 18 tahun sampai umur 40 tahun, saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif.¹⁰⁰ Dewasa adalah sebuah transisi dari masa remaja, Bagi kebanyakan individu menjadi orang dewasa melibatkan periode transisi yang panjang. Baru baru ini, transisi dari masa remaja ke dewasa disebut dengan beranjak dewasa (*emerging adulthood*) yang terjadi pada usia 18 sampai 25 tahun.¹⁰¹

Pada masa dewasa individu memasuki peran yang lebih luas. Pola dan tingkah laku sosial berbeda dalam beberapa hal dengan orang yang lebih muda. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak disebabkan oleh perubahan fisik dan kognitif yang berkaitan dengan penuaan, tetapi lebih disebabkan oleh peristiwa-peristiwa kehidupan yang dihubungkan dengan keluarga dan pekerjaan.

Dalam psikologi dewasa di bagi menjadi 3 bagian yaitu:

Masa dewasa awal: atau biasa disebut dengan masa transisi dewasa, yang terjadi kira kira pada usia 18 sampai 25 tahun, dewasa menengah yang dimulai pada usia kurang lebih 40 tahun hingga 60 atau 65, : masa dewasa ahir dimulai

¹⁰⁰Hurlock, B.E, *Psikologi Perkembangan Rentang Kehidupan* (jakarta, erlangga, 1999). 43

¹⁰¹John W. Santrock, *life-span devolpment jilid2* (jakarta, erlangga, 2012). 6

pada 60 tahun hingga hampir mencapai usia 120 atau 125 tahun.¹⁰² Pada masa dewasa awal dicirikan dengan eksperimen dan eksplorasi. Puncak performa fisik biasanya terjadi pada usia 19 sampai 26 tahun, tapi pada masa dewasa awal penurunan fisik biasanya mulai tampak. Cara berfikir mereka menjadi lebih pragmatis di masa dewasa awal dibandingkan di masa remaja.¹⁰³

Kebudayaan lokal juga ikut berperan dalam upaya menentukan kriteria kedewasaan ini, sehingga setiap kebudayaan berbeda-beda dalam menentukan status dewasa secara formal, termasuk konsep dan definisi perkawinan. Namun demikian, agaknya terdapat pandangan sama mengenai perkawinan bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang bersifat suci dan dibutuhkan dalam kehidupan ini.

Berdasarkan pada hal-hal di atas, nampaknya batas minimal usia kawin yang ada pada Undang-Undang Perkawinan perlu direvisi. Sebagai acuan standar kedewasaan untuk melakukan perkawinan, 21 tahun bagi lelaki dan 18 tahun bagi perempuan dirasa patut menjadi revisi dari angka sebelumnya, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Dengan asumsi bahwa di usia 18 tahun seorang wanita telah melewati jenjang pendidikan SMAny, dalam kondisi ini seorang wanita telah patut untuk melangsungkan pernikahan. Pendidikan SMA dirasa cukup sebagai bekal seorang wanita untuk melangkah ke jenjang perkawinan. Berbeda dengan wanita, kesiapan seorang lelaki untuk melakukan pernikahan tidak hanya masalah pendidikan

¹⁰²John w. Santrock, *life-span* (jakarta, erlangga, 2011). 140

¹⁰³John w. Santrock, *life-span* (jakarta, erlangga, 2011). 73

(tamat SMA), seorang lelaki juga harus memiliki kematangan ekonomi yang dapat diindikasikan dari pekerjaan yang ia miliki (pekerjaan apapun). Pada usia 21 tahun ini seorang laki-laki berusaha memantapkan tujuan vokasional dan mengembangkan *sense of personal identity*. Keinginan yang kuat untuk menjadi matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang dewasa.¹⁰⁴

Konsep psikologi tidak secara tegas menyebutkan batas usia perkawinan, namun masa perkembangan manusia menuntut adanya perkembangan seksual yang mengarah pada hubungan seksual dengan lawan jenis yang dicintai, dan yang dipandang sebagai teman berbagi suka maupun duka. Masa dimana terjadi pengembangan genitalitas seksual yang sesungguhnya adalah merupakan dorongan seksual orang dewasa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep psikologi terkait dengan batas usia perkawinan adalah terpenuhinya kriteria perkembangan masa dewasa.

¹⁰⁴ Hendriati Agustiani, Psikologi perkembangan; *Pendekatan Ekologi Kaitannya Dengan Konsep Diri Dan Penyesuaian Diri Pada Remaja*. (Bandung: PT Revika Adi Tama, 2006.). 29.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melalui beberapa tahap pengolahan serta analisis data, maka dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi NO.30-74/PUU-XII/2014

Mahkamah Konstitusi menganut perbedaan pengaturan yang berbeda tentang masalah usia perkawinan baik dalam masing-masing agama maupun perbedaan budaya. MK juga menganut Negara-negara lain yang masih belum menaikkan batas usia perkawinan anak perempuan. Mahkamah Konstitusi mengamini bahwa

batas usia tidak perlu di revisi demi menghindarkan kelahiran anak di luar perkawinan.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk UU, dengan memperhatikan kondisi saat itu di tahun 1974. Menurut Mahkamah Konstitusi semua masalah terkait akibat perkawinan anak (kesehatan, pendidikan, perceraian, beban sosial dll) , tidak menjamin dapat diselesaikan dengan di tingkatkannya batas minimum usia perkawinan anak perempuan. Masalah-masalah kongrit terkait perkawinan anak tidak murni disebabkan aspek usia semata. Lantas Mahkamah Konstitusi memperbolehkan dispensasi perkawinan di luar mekanisme pengadilan, dengan alasan hambatan akses untuk menjangkau dan meminta dispensasi ke pengadilan. MK bahkan merekomendasikan dispensasi dapat dikeluarkan selain ke Kantor Urusan Agama (KUA), juga ke Kecamatan, kelurahan bahkan kepala desa dengan alasan kemudahan akses.

2. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor30-74/PUU-XII/2014 tentang batasan usia nikah perspektif psikologis

Berdasarkan pada hal-hal di atas, nampaknya batas minimal usia kawin yang ada pada Undang-Undang Perkawinan perlu direvisi. Sebagai acuan standar kedewasaan untuk melakukan perkawinan, 21 tahun bagi lelaki dan 18 tahun bagi perempuan dirasa patut menjadi revisi dari angka sebelumnya, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Dengan asumsi bahwa di usia 18 tahun seorang wanita telah melewati jenjang pendidikan SMAnya, dalam kondisi ini seorang wanita telah patut untuk melangsungkan pernikahan. Pendidikan SMA dirasa cukup sebagai bekal seorang wanita untuk melangkah ke jenjang perkawinan. Berbeda dengan wanita, kesiapan seorang lelaki untuk melakukan pernikahan tidak hanya masalah pendidikan (tamat SMA), seorang lelaki juga harus memiliki kematangan ekonomi yang dapat diindikasikan dari pekerjaan yang ia miliki (pekerjaan apapun). Pada usia 21 tahun ini seorang laki-laki berusaha memantapkan tujuan vokasional dan mengembangkan *sense of personal identity*. Keinginan yang kuat untuk menjadi matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang dewasa.¹⁰⁵

B. SARAN

Kematangan usia sangat penting untuk membentuk keluarga yang harmonis. Di sisi lain juga harus ada kematangan pengetahuan dan emosional. Ketidakmatangan usia tidak bisa dijadikan parameter sebagai penyebab perceraian, perceraian disebabkan oleh faktor yang lain, seperti faktor ekonomi dan tanggung jawab. Namun ketidakmatangan usia bisa menjadi akses yang menuju pada ketidakmatangan ekonomi dan tanggung jawab yang bisa berujung pada perceraian. Fenomena pernikahan dini hendaknya diminimalisir. Namun jika baik untuk dilakukan. Karena kebanyakan solusi terbaik untuk pasangan yang hamil diluar kawin adalah mereka dikawinkan.

¹⁰⁵ Hendriati Agustiani, Psikologiperkembangan; *Pendekatan Ekologi Kaitannya Dengan Konsep Diri Dan Penyesuaian Diri Pada Remaja*. (Bandung: PT Revika Adi Tama, 2006.). 29.

Meski demikian hal yang baik adalah memberikan tindakan preventif kepada MBA.

Merujuk pada paparan diatas jika kita masuk dalam ranah rekonstruksi batasan usia kawin pada UU Perkawinan maka usia mental dan sosial menjadi acuan utama. Sebagai suatu bentuk unifikasi usia 20 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan merupakan batasan usia yang mungkin bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat saat ini. Saat ini pernikahan dini telah menjadi kultur di sebagian tempat, khusus pada masyarakat pedesaan.

Sebagai bentuk tindakan preventif akan hal ini perlu adanya penyuluhan mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini. Agar masyarakat berfikir lebih jauh lagi saat hendak menikahkan anaknya di usia dini. Pernikahan dan perceraian kini tidak lagi menjadi hal yang sakral. Pernikahan hanya dianggap sebagai suatu tradisi, padahal esensi dari pernikahan tidak berkuat pada tradisi saja. Dapat dikatakan bahwa saat ini telah terjadi desakralisasi pernikahan dan perceraian, keduanya dianggap sebagai hal yang biasa saja. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi masyarakat pada zaman dahulu yang menjadikan pernikahan dan perceraian sebagai sesuatu yang sakral.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, cet XII*, Jakarta: PT.Asdi Mahasatya, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-bukhari, Bin-ismail, Muhammad, Abdullah. *Shahih al Bukhari*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, Beirut : Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, 1992.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ali, Faried. *Studi Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Abdussalam, Nizr. *Batas Minimal Usia Kawin Dalam UU No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Prespektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dan Dosen Psikologi Uin Malang*, Malang: UIN Malang, 2015.
- Azzam, Muhammad, Aziz, dan Hawwas, Sayyed, Wahhab, Abdul. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Jakarta: AMZAH, 2009.
- Agustina, Hendriati. *Psikologi perkembangan; Pendekatan Ekologi Kaitannya Dengan Konsep Diri Dan Penyesuaian Diri Pada Remaja*. Bandung: PT Revika Adi Tama, 2006.
- Alwisol, *Psikologi Kepribadian*. Malang: UMM Pess 2007.

Ardiyanti, Tri. *“Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012”* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.

Bachtiar, Yafis Bachtiar. *“Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 Terhadap Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Mengenai Hak Keperdataan Anak Ditinjau dari Asas Hukum Islam”*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012).

Basir, Palu. *Menyelamatkan Generasi Muda*. 2008.

Bachtiar. *Menikahlah maka engkau akan bahagia* Jogjakarta: saujana, 2004.

Dario, Agoes. *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh, Jilid II*, (Jakarta: Departemen Agama, 1985).

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991)*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2000.

Hanum, Handayani, Sri. *Perkawinan Usia Belia*, Yogyakarta: PKK UGM, 1997

HS, Salim dan Nurbani, Septiana, Erlies. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Hurlock, B.E, *Psikologi Perkembangan Rentang Kehidupan*. Jakarta, Erlangga, 1999.

- Himsyah, Asr, Fatroyah. *“Batas Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”*, Skripsi, Malang: UIN Malang, 2011.
- Imron, Ali. *Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia)*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Irwanto, *“MK dan Misrepresentasi Mandat”*, KOMPAS, Kamis, 21 April 2016.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah)*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2003.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, www.kamusbahasaindonesia.org,
- Kertamuda, Fatchia. *Konseling pernikahan untuk keluarga Indonesia* Jakarta: salemba humanika, 2009
- Kansil, ST, Christine. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Pengertian Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945 Hingga Kini)*, Jakarta : Rineka Cipta, 2001.
- Koesma, R.E. *Konsep Manusia menurut Psikologi Behavioristik; Kritik dan Kesejalanan dengan Konsep Islam”* dalam Rendra K., (ed), *Metodologi Psikologi Islami*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2000.

- Muhaimin, et.al. Paradigma Pendidikan Islam; Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Cet. II. Bandung: Remaja Rosda Karya.2002
- Muhammad, Ali. dan Asrori, muhammad. *Psikologi Remaja; Perkembangan Peserta Didik. Cet III*; jakarta: PT Bumi aksara
- Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009)*, Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2009.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law In Islamic Countries : History, Text And Comparative Analysis*, New Delhi : Academy of Law and Religion, 1987.
- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Mahfud, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta:Rajawali Press, 2011.
- Mu'ala, Asyharul. "*Batas Minimal Usia Nikah Perspektif muhammadiyah dan nahdlatul ulama*", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2012.
- Mappiare, Andi. *Psikologi Orang Dewasa*, Cet. II, Surabaya: Usaha Nasional, 1983
- Metrotvnews.com. Diakses: Kamis, 23 Januari 2014 pukul 15.30 WIB
- Owasty, Soemanto. *Psikologi pendidikan landasan kerja pemimpin pendidikan*, jakarta Rineka cipta, 20006.
- Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
- Putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014.
- Paul suparno,Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget, yogayakarta, kanisius, 2001.

- [Psmk.kemdikbud.go.id/kontkbuen/1906/kemdid-upayakan-wajib-belajar-12-tahun-melalui-pip](http://psmk.kemdikbud.go.id/kontkbuen/1906/kemdid-upayakan-wajib-belajar-12-tahun-melalui-pip) Diakses Pada 16 feberuari 2017
- Pasal 24 ayat (2) UUD 1945
- Pasal 24C ayat (2) UUD 1945
- Robert, Fieldma., *Understanding Psychology*. New York: McGraw Hill, 1996.
- Rasjidi, Lili. dan putra, Wyasa. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*,Cet. II. Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.
- Susanto, Freddy, Anthon. *Semiotika Hukum; Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progesifitas Makna*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Santoso, Freddy, Anthon. *Semietika Hukum; Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progesifitas Makna*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Santrock, John W. *Perkembangan Masa Hidup*, Jakarta: Erlangga, 2011
- Supratiknya, teori-teori psikodinamik (klinis). yogyakarta, kanisius, 1993.
- Sutiyoso, Bambang. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Siahan, Maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Suma, Amin, Muhammad. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Huku Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

- Shihab, Quraish. *Tafsir al Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2005.
- Sholeh, Ni'am, Asrorun. *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*, Jakarta: Elsas, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Cairo: Dar al-Qaf, 1990.
- Suryoprajo, Nadin. *Kupas Tuntas Kesehatan Remaja*, Yogyakarta: Diglosia Prinska, 2009.
- Sirajudin, Fakhurrahman, dan Zurkarnain. *Legislative drafting pelebagaan metode partisipatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*, Cet. III: Malang: In-trans publishing.
- Santrock, John W. *Masa Perkembangan Anak*, Vol; 1 Ed.; XI, Jakarta: Salemba Humanika,
- Triantini, Elly, Zusiana. *Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Studi Komparatif Pemikiran an-Nawawi al-Bantani dan Masdar Farid Mas'udi*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004.
- Triyannto, Winardi. "Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974", Lex Privatum, 3 Juli: 2013.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Wilcox, Lyn. *Psikologi Kepribadian; Analisis Seluk-beluk Kepribadian Manusia*, Cet. II; Jogjakarta: IRCiSoD, 2013.
- Zulkifli, *Psikologi Perkembangan*. Cet. V; Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2005.
- <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1> sejarah mahkamah konstitusi.

<https://bkkbn-nikah-ideal-itu-20-tahun-bagi-wanita-25-tahun-bagi-pria.html>. Di akses pada 26 januari 2017

http://rosaliadevi.blogspot.co.id/2012_02_01_archive.html Diakses Pada 26 Januari 2017

<http://pikremajabrayatpesing.blogspot.co.id/2011/03/12-hak-kesehatan-reproduksi-icpd-cairo.html>. Diakses pada tanggal 6 maret 2016

<http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/angka-pernikahan-dini-2016-diprediksi-meningkat>.

<http://www.balitbangdiklat.kemenag.go.id/indeks/berita/558-angka-perkawinan-di-bawah-umurmasih-tinggi-.html>.

<http://ww.gulalives.tingkat-perceraian-di-indonesia-termasuk-yang-tertinggi-di-dunia/.com>

<http://dosenpsikologi.com/teori-psikologi-perkembangan>

<https://www.kompasiana.com/nimas.safriyanti/teori-kontekstual-dalam-psikologi-perkembangan>.